

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI TENTANG BA'IAS-SALAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau



Oleh:

EKA IRWANSAH
NPM : 152310104

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Konsep Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>).....	8
1. Pengertian Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>)	8
2. Hukum Kebolehan Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>)	9

3. Rukun dan Syarat Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>).....	10
4. Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>) Yang Dilarang.....	12
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>)	15
B. Jual Beli <i>As-Salam</i>	16
1. Pengertian <i>Ba'i As-Salam</i>	16
2. Landasan Hukum <i>Ba'i As-Salam</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Ba'i As-Salam</i>	21
4. Perbedaan <i>Ba'i As-Salam</i> dengan Jual Beli lain	22
5. Bentuk-bentuk <i>Ba'i As-Salam</i>	24
6. Sebab-sebab Terjadi Pembatalan <i>Ba'i As-Salam</i>	27
7. Penyelesaian Sengketa <i>Ba'i As-Salam</i>	28
8. Penelitian Yang Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Sumber Data Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Biografi Imam An-Nawawi	36
1. Nama, Kelahiran dan Masa Kanak-kanak An-Nawawi	36


2. Perkembangan Hidup dan Upayanya dalam Mencari Ilmu	41
3. Sanjungan Ulama Terhadapnya	44
4. Sebab-sebab Kepandaiannya.....	48
5. Zuhud, Wira'i, dan Ibadahnya.....	50
6. Guru-guru Imam An-Nawawi	54
7. Murid-murid Imam An-Nawawi.....	55
8. Kitab-kitab dan Karya Imam An-Nawawi	56
9. Meninggalnya.....	58
B. Imam An-Nawawi di Mata Ulama Asy-Syafi'iyah	61
C. Deskripsi Temuan Penelitian	64
D. Pembahasan	103
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian	33
Tabel 2: Analisis Konsep <i>Ba'i As-Salam</i> Menurut Imam An-Nawawi dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar1 : Skema Jual Beli Salam Tunggal	25
Gambar2 : Skema Jual Beli Salam Paralel.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Dokumentasi buku-buku Karya Imam An-Nawawi

Lampiran 3 : Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Salam



ABSTRAK

PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI TENTANG BAI' AS-SALAM

EKA IRWANSAH

152310104

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya kajian library research tentang akad ba'i as-salam menurut Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi merupakan salah satu tokoh ulama salafbermadzhab syafi'i yang mencurahkan segala pemikirannya untuk kemajuan ummat. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pemikiran Imam An-Nawawi tentang ba'i as-salam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Imam An-Nawawi tentang ba'i as-salam. Subjek penelitian ini adalah Imam An-Nawawi. Sementara objek dalam penelitian ini adalah pemikiran Imam An-Nawawi tentang ba'i as-salam dalam karya Raudhatuth Thalibin. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan filosofis. Sumber penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan kualitatif dengan proses editing, klasifikasi, memberi kode, dan penafsiran. Penafsiran dilakukan dengan menganalisa konsep ba'i as-salam menurut Imam An-Nawawi dianalogikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini adalah konsep ba'i as-salam menurut Imam An-Nawawi apabila dianalogikan dengan ba'i as-salam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI dipandang dari aspek: pengertian, dasar hukum, akad, rukun dan syarat, maka dari keseluruhan unsur-unsurnya telah relevan ataupun sesuai dengan konsep Imam An-Nawawi walaupun ada sedikit perbedaan dalam penyampainnya namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Yang berbeda hanya dari segi syaratnya yaitu muslim fiih (barang pesanan) harus berupa hutang maknanya barang yang dipesan harus dapat dikatakan sebagai hutang dan bukan ba'i as-salam jika barangnya tersedia ditempat. Hal ini yang tidak ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Ba'i As-Salam, Akad, Fatwa DSN-MUI, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

THE THOUGHT OF IMAM AN-NAWAWI ON BAI' AS-SALAM

EKA IRWANSAH

152310104

This study is motivated by the lack of library research studies on Ba'i as-Salam contract according to Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi is one of the prominent figures of salaf scholar of Shafi'i cleric who devotes all of his thoughts to the progress of the Ummah. The formulation of the problem in this study is how Imam An-Nawawi's thought on ba'i as-salam. The purpose of this study is to find out Imam An-Nawawi's thought on ba'i as-salam. The subject of this study is Imam An-Nawawi. While the object of this study is Imam An-Nawawi's thought on ba'i as-salam in the works of Raudhatuth Thalibin. The type of this study is a library research. The approach used is through a philosophical approach. Research sources used are primary data and secondary data. The data collection technique used is documentation. The data analysis technique used is qualitative method with the process of editing, classification, coding, and interpretation. The interpretation is done by analyzing the concepts of ba'i as-salam according to Imam An-Nawawi which are analogous to the Compilation of Sharia Economic Law and DSN-MUI Fatwa. The results of this study are the concepts of ba'i as-salam according to Imam An-Nawawi if analogous to ba'i as-salam regulated by the Compilation of Sharia Economic Law and DSN-MUI Fatwa in terms of aspects: understanding, legal basis, contract, term and conditions, found that all of the elements are relevant or in accordance with the concepts of Imam An-Nawawi although there are slight differences of the statements but have the same meaning and purpose. The differences are only in terms of conditions that the *muslam fih* (ordered goods) must be in the form of debt, it means that the goods ordered must be stated as a debt and not ba'i as-salam if the goods are available in place. This case does not exist in the Compilation of Sharia Economic Law.

Keywords: Ba'i As-Salam, Contract, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economy

ملخص

تفكير الإمام النووي عن بيع السلام

إيكا إرونساه

152310104

خلفية هذا البحث بسبب عدم وجود دراسة بحثية مكتوبة عن بيع السلام عند الإمام النووي. الإمام النووي هو أحد العلماء البارزين في عالم السلف الذي يكرس أفكاره للنهوض بالناس. المشكلة في هذا البحث هي كيف فكر الإمام النووي عن بيع السلام. كان الغرض من هذا البحث هو معرفة ما فكر الإمام النووي ببيع السلام. موضوع هذا البحث هو الإمام النووي. وأما أن الهدف من هذا البحث هو أفكار الإمام النووي عن بيع السلام في تأليفه روضة الطالبين. نوع البحث المستخدم هو نوع بحث المكتبة (مكتبة البحوث). النهج المستخدم هو من خلال النهج الفلسفي. مصادر البحث المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. تقنية جمع البيانات المستخدمة هي الوثائق. تقنيات تحليل البيانات النوعية مع عمليات التحرير والتصنيف والترميز والتفسير. يتم التفسير من خلال تحليل مفهوم بيع السلام وفقاً للإمام النووي عن طريق القياس مع مجموعة الأحكام للشريعة الاقتصادية وفتوى ديوان الشريعة الوطنية مجلس العلماء بإندونيسيا. إن نتيجة هذا البحث هي مفهوم بيع السلام وفقاً للإمام النووي عندما يكون مشابهاً للبيع السلام الذي ينظمه مجموعة الأحكام للشريعة الاقتصادية وفتوى ديوان الشريعة الوطنية مجلس العلماء بإندونيسيا من الجوانب التالية: الفهم والأساس القانوني والثقافة والانسجام والشرط، فكل عناصره كانت ذات صلة أو وفقاً لمفهوم الإمام النووي على الرغم من وجود اختلافات طفيفة في الإلقاء ولكن لها نفس المعنى والغرض. والفرق الوحيد من حيث حقيقة أن المسلم فيه (أمر البضاعة) يجب أن يكون الدين هو أن البضاعة المطلوبة يجب أن يقال أنها ديون وليست بيع السلام إذا كانت البضاعة متوفرة محلياً. هذا ليس موجوداً في مجموعة الأحكام للشريعة الاقتصادية.

الكلمات الرئيسية: بيع السلام، العقد، ديوان الشريعة الوطنية مجلس العلماء بإندونيسيا،
الشريعة الاقتصادية

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memposisikan kaum muslimin sebagai masyarakat pekerja. Bekerja wajib bagi seseorang yang memiliki kesehatan moral dan fisik. Dimana hal tersebut adalah sebagai salah satu kriteria pemilikan tenaga kerja yang diangkat dari kisah Nabi Syu'aib dalam kapasitasnya sebagai *mustajir* dan Nabi Musa sebagai *ajir* (Rustam, 2003: 49). Kisah Nabi Syu'aib diabadikan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَفْجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah" (Kementrian Agama RI 2006).

Manusia ditakdirkan Allah SWT untuk menempati bumi bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk menjaga bumi dan seisinya (Rustam dkk, Jurnal *Al-Hikmah* Vol.15, 2018: 182).

Manusia tidak akan mendapatkan hasil yang baik kecuali terhadap apa yang ia kerjakan. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilaian kinerja manusia berdasarkan segi kelayakan. Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan bagi suatu pekerjaan dan tanggung jawab supaya dapat dinilai prestasi kerjanya (Arif, 2018, Jurnal *Al-Hikmah*, Vol 15, 2018: 50)

Adapun tujuan daripada bekerja adalah untuk mencapai kehidupan yang layak bagi setiap muslim. Dan dari berbagai kegiatan usaha, jual beli atau dagang adalah yang paling banyak mendatangkan rezeki. Seperti yang telah disinggung dalam sabda Nabi SAW:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ (رواه إبراهيم الحربي عن نعيم بن عبد الرحمن رضي الله عنه)

Artinya: “Sembilan persepuluh rezeki ada dalam perdagangan” (HR. Ibrahim al-Harabi dari Na’im Ibnu Abdul Rahman, Ra) (Enang, 2015: 3).

Jual beli merupakan salah satu cara untuk mencapai kebutuhan manusia. Dalam jual beli terjadi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa tentang ketentuan dalam berjual beli dengan azas suka sama suka, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu” (Kementrian Agama RI 2006).

Dari ayat diatas, bahwa yang menjadi suatu kriteria transaksi yang hak dan sah adalah unsur suka sama suka didalamnya. Ulama juga sepakat bahwa jual beli itu harus didahului dengan adanya kesepakatan antara kedua

belah pihak. Sebab segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah adalah haram hukumnya (Putriyadi, jurnal *al-amwal*, Vol.2, 2013:).

Didalam jual beli (*tijarah*) tidak hanya akad murobahah saja yang sering digunakan oleh para penjual dan pembeli. Namun mereka juga biasa menggunakan akad salam (*ba'i as-salam*). Jual beli *salam* ini dijadikan sebagai instrumen pelengkap instrument-instrumen keuangan Islam lain dalam rangka menghindarkan lembaga keuangan syari'ah dari instrumen bunga. Penggunaan *salam* merupakan alternatif lain ketika akad jual beli lain sulit diimplementasikan (Janwari, 2015: 27).

Secara bahasa, kata *salam* memiliki maknayang sama dengan kata *salaf*. Secara istilah, *salam* berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian dengan modal (رأس المال) yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditanggungkan. Dengan kata lain, *salam* berarti jual beli barang yang ditanggungkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar dimuka. Dengan demikian, secara terminologi, *salam* berarti perjanjian jual beli, dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dengan pembayaran dimuka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan dimuka (Janwari, 2015: 28).

Transaksi jual beli pesanan seperti ini sudah lumrah dan sangat banyak dan bahkan sangat sering terjadi dikalangan masyarakat kita. Namun hanya saja mayoritas dari pada mereka belum mengetahui apa nama akad atau transaksi jual beli pesanan tersebut menurut syariat Islam. Dari hal tersebut penulis berinisiatif untuk membuat penelitian keperpustakaan tentang jual beli akad pesanan atau *ba'i as-salam* menurut pemikiran Imam An- Nawawi. Lantas kemudian timbul pertanyaan, mengapa harus Imam An- Nawawi dan tidak Imam- imam yang lain?. Diantara alasannya adalah pertama, Imam An-Nawawi adalah salah satu tokoh ulama besar dalam mazhab syafi'i yang unggul dalam bidang tafsir, fiqih. Kedua dia bermadzhab syafi'i dan yang ketiga buku-bukunya mudah ditemui.

Dalam mendefinisikan *salam* lebih lanjut, diantara para ahli fiqih telah memberikan pengertian yang beragam, meskipun sebenarnya tidak jauh berbeda. Maka disini penulis ingin meneliti tentang *ba'i as-salam* yang didefinisikan oleh salah satu Ulama yang sangat mashur dikalangan Mazhab Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi.

Dari sedikit penjelasan diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana pandangan Imam An-Nawawi tentang *ba'i as-salam* maka penulis mencoba menelitinya melalui karya ilmiah yang berjudul “**Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang *Ba'i As-Salam*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang *Ba'i As-Salam*?

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah maka dari itu perlu pembatasan masalah yang akan diteliti mengenai Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang *Ba'i As-Salam* dalam kitab Raudhatuth Thalibin

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang *Ba'i As-Salam*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik di kalangan masyarakat maupun secara pribadi. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang *Ba'i As-Salam*. Serta diharapkan dapat juga berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan akademik bagi kajian ekonomi syariah dan masukan serta evaluasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Pembatasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang: Konsep Jual Beli (*Al-Ba'i*); Pengertian Jual Beli (*Al-Ba'i*); Hukum Kebolehan Jual Beli (*Al-Ba'i*); Rukun dan Syarat Jual Beli (*Al-Ba'i*); Jual Beli (*Al-Ba'i*) Yang Dilarang; Manfaat dan Hikmah Jual Beli (*Al-Ba'i*); Jual Beli *As-Salam*; Pengertian *Ba'i As-Salam*; Landasan Hukum *Ba'i As-Salam*; Rukun dan Syarat *Ba'i As-Salam*; Perbedaan Antara *Ba'i As-Salam* Dengan Jual Beli Lain; Bentuk-Bentuk *Ba'i As-Salam*; Sebab-Sebab Terjadi Pembatalan *Ba'i As-Salam*; Penyelesaian Sengketa *Ba'i As-Salam*; Penelitian Relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber


Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang: Biografi Imam An-Nawawi; Imam An-Nawawi di Mata Ulama Asy-Syafi'iyah; Deskripsi Temuan Penelitian; Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran kepada yang bersangkutan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual beli, tetapi sekaligus juga berarti beli (Ghazali, dkk, 2010: 67).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Artinya: “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud

dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang (Ghazaly, dkk, 2010: 67).

Dalam sistem ekonomi Islam, cara dan tujuan yang disarankan adalah yang dikehendaki dan dikuasai oleh Allah. Ia perlu dilaksanakan, dan mengabaikannya adalah satu kesalahan agama dan dianggap berdosa disisi Allah. Melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan menjadi sumber keridhaan serta rahmat dari Allah (Boy, Jurnal *Al-Hikmah*, Vol 8, 2011: 101)

2. Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ummat. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah melarang jual beli dan mengharamkan riba." (Kementrian Agama RI 2006).

Di tempat lain, Allah berfirman dalam Surat An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-

bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa mengasihani kamu” (Kementrian Agama RI 2006).

Sedangkan dalil dari hadist diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho” .

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun dari pada jual beli itu ada empat, antara lain sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli). Jika dikatakan kata '*aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat.
- b. Ada *shighat* (*lafal ijab* dan *qabul*). *Shighat* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* diambil darikata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: “*bi' tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata: “*qobiltu*” (saya terima), maka ini adalah *qobul*. Dan jika pembeli berkata: “Jual-lah kepadaku kitab ini dengan harga begini”, maka ini adalah *qobul* lalu penjual berkata “Saya jual kepadamu”, maka ini adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi pihak yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi *qobul* (penerima) baik diawalkan ataupun diakhirkan lafaznya.

c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*). *Ma'qud 'alaih* adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan seseorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Contohnya: *بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِثَمَنِ مِائَةِ أَلْفِ رُوبِيَّةٍ* (saya jual baju ini dengan uang seratus ribu rupiah), maka uang adalah harga dan baju adalah penggantinya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang. Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqih* membedakan antara *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut Imam An-Nawawi (2016:300-302) adalah:

- a. Suci barangnya. Tidak sah jual beli anjing, khamer, barang yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan seperti cuka dan susu yang bercampur najis. Begitu juga minyak, menurut pendapat yang *ashah*.
- b. Bermanfaat. Tidak sah jual beli serangga, seluruh binatang buas yang tidak bermanfaat, dua bulir gandum, dan alat permainan. Pendapat lain

menyebutkan jual beli alat permainan sah, jika remukannya masih dikategorikan harta.

- c. Bisa diserahkan. Tidak sah jual beli barang yang hilang, budak yang melarikan diri, dan barang *ghosob*. Jika seseorang menjual barang tersebut pada orang yang mampu merebutnya, menurut pendapat *shohih*, jual belinya sah.
- d. Hak milik bagi orang yang melakukan akad. Jual beli barang milik orang lain bathil. Menurut *qoul qodim*, ditangguhkan. Jika pemiliknya memperbolehkan maka jual beli tersebut sah. Namun jika tidak memperbolehkan maka tidak sah.
- e. Barang diketahui keberadaannya. Pendapat *azhar* menyebutkan, tidak sah menjual sesuatu yang tidak berada ditempat (*ghaib*). Menurut pendapat yang kedua sah. Khiyar berlaku ketika pembeli melihat barang tersebut.

4. Jual Beli yang di Larang

Apa yang dinyatakan dalam jenis jual beli yang dilarang pada umumnya hukumnya adalah tidak sah. Namun ada beberapa jenis jual beli yang pada dasarnya sah tetapi dilarang, dan sebab pelarangannya tidak berkaitan dengan perkara jual beli, tetapi disebabkan oleh perkara lain yang menghampiri (Nawawi, 2010:96)

Ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli adalah sebagai berikut : (Ghazaly, dkk, 2010:80)

a. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- 1) jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, anjing, khomar, bangkai, dan berhala.
- 2) Jual beli yang belum jelas, seperti menjual buah-buahan yang belum tampak hasilnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual singkong yang masih ditanam, menjual ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan seperti menjual beli patung, salib, buku-buku maksiat.
- 5) Jual beli karena dianiaya seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya.
- 6) Jual beli *Muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang.
- 7) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (yang belum pantas dipanen). Seperti menjual buah rambutan yang masih hijau atau buah mangga yang masih kecil.
- 8) Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Seperti memegang tanpa merusaknya berarti membeli.

- 9) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti lemparkan kepadaku apa yang ada kepada mu, nanti kulempar pula apa yang ada pada ku.
 - 10) Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah dengan ukuran berdasarkan timbangan yang sama.
 - 11) *Asbul Fahl*, yaitu mengawinkan pejantan. Pendapat lain menyebutkan sperma pejantan. Ada yang berpendapat sebagai upah mengawinkan pejantan. Jadi haram mengambil kopensasi dari sperma pejantan. Begitu juga upahnya, menurut pendapat yang *Ashah*(Nawawi, 2016:306)
 - 12) Jual beli *Hashat*, misalnya penjual berkata, “Saya jual pakaian ini yang terkena lemparan kerikil ini”, atau kedua belah pihak menjadikan lemparan kerikil sebagai jual beli. Atau dengan ucapan penjual “Saya jual kepada mu. Engkau punya *khiyar* dengan cara melempar kerikil padanya” (Nawawi, 2016:307)
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait seperti :
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
 - 4) Jual beli dari barang rampasan atau curian.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat jual beli (Ghazaly, dkk, 2010:87) antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Jual beli juga membantu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT serta menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak akan putus selama manusia masih hidup. Tak seorang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Ghazaly, dkk, 2010:88).

B. *Ba'i As-Salam.*

1. Pengertian *Ba'i As-Salam*

Al Mawardi mengatakan, *salam* adalah dialek penduduk Hijaz, sedangkan *salaf* dialek penduduk Irak (An-Nawawi, 2014:15/420). *Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkiyath* (أسلم الثوب للخياط), artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya (Mardani, 2012: 113).

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi (Mardani, 2012: 113)

Ba'i as-salam juga sering dikenal *ba'i as-salaf* atau *ba'i al-mafalisa*, yaitu penjualan dari pembayaran dimuka (advance) yang dibuat bagi penjual untuk membedakan penawaran barang. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Dalam mendefinisikan *salam* lebih lanjut, diantara para fuqaha telah memberikan rumusan yang bervariasi, sekalipun secara substansi tidak jauh berbeda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. “Selanjutnya, Fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan *salam* dengan “Akad yang disepakati untuk membuat

sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari. “Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan “Jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Janwari, 2015: 28-29).

Pengertian lain daripada *ba'i as-salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang didalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* disebut juga *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentudalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan (Lukman, 2012: 118).

Dalam perjanjian *as-salam* pembeli barang disebut *as-salam*(yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslimu ilaihi* (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan *al-muslim fiih* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su maal* *is salam* (modal *as-salam*) (Lubis dan Farid Wajdi, 2012: 152-153).

2. Landasan Hukum *Ba'i As-Salam*

a. Al-Qur'an

- 1) QS. Al-Baqoroh: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu” (Kementerian Agama RI 2006).

2) QS. Al-Maidah: 1

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنَؤِ الَّذِينَ يَتَأَيَّهَا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (Kementerian Agama RI 2006).

b. Al-Hadist

Hadis Riwayat Bukhori dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (روا البخاري)

Artinya: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Al-Bukhori) (Salman Kautsar Riza, 2017: 272).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةِ مَعْلُومٍ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, ‘Siapa melakukan salaf dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu.’ (HR Bukhori – Muslim) (Salman Kautsar Riza, 2017: 272).

c. Ijma’

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Disamping itu, cara tersebut juga diperbolehkan oleh masyarakat (Saria, 2016: 146)

d. Kaidah Fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan pada hari selasa, tanggal 29 Zulhijjah 1420 H/4 April 2000 menetapkan tentang jual beli *salam*:

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang , barang, atau manfaat
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan tentang barang:

Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
2. Penyerahannya dilakukan kemudian.
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang *salam* paralel (السلم الموازي)

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat:

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dengan waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) membatalkan kontrak dan mengambil kembali uangnya;
 - b) menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* dapat dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan terhadap kedua belah pihak, maka persolannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Basaria, 2016: 146-147).

3. Rukun dan Syarat *Ba'i As-Salam*.

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* menurut Jumhur Ulama ada tiga, yaitu:

- a) *Shigat*, yaitu ijab dan kabul;
- b) *'aqidaini* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan (*al-muslim ilaih*) dan menerima pesanan (*al-muslim*); dan
- c) Objek transaksi, yaitu harga (*al-muslim*) dan barang yang dipesan (*al-muslim fih*).

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

- a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu,

men-*salam* buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- f) Disebutkan tempat menerimanya (Mardani, 2012: 114)
- g) Barang harus sudah dimiliki penjual, jangan menjual barang yang belum dimiliki (Tarmizi, 2017: 269).

Berdasarkan hadist Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata,

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِي رَجُلٌ فَبُرَيْدٌ مِّنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ؟ فَقَالَ: ((لَا تَبِعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ))

Artinya: “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki” (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Bani)

4. Perbedaan Antara *Ba’i as- Salam* Dengan Jual Beli Lain

a) Perbedaan Antara *Ba’i as- Salam* Dengan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

- 1) Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- 2) Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- 3) Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitas dapat dijual, yang dalam jual beli biasa segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam* (Mardani, 2012: 116).

b) Perbedaan *Ba'i As-Salam* Dengan Ijon

Banyak orang yang menyamakan *ba'i as-salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah (Mardani, 2012: 116).

Adapun transaksi *ba'i as-salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

- Pengukuran dan spesifikasi yang jelas. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas, “Barang siapa melakukan transaksi salaf (*salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula.”
- Adanya keridhoan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga. Allah SWT berfirman didalam Surah An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: ...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian...” (Kementrian Agama RI 2006)

5. Bentuk-Bentuk *Ba'i As-Salam*


Terdapat 2 jenis transaksi *salam* yang lazimnya berlaku, yaitu:

a. Salam Tunggal

Bertransaksi langsung dengan penjual sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan (Warsono dan Jufri, 2011:74)

Adapun alur jual beli salam tunggal adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Skema Jual Beli Salam Tunggal



Sumber : Yaya, dkk, 2009:236

Keterangan :

1. Terjadi negoisasi dengan persetujuan antara penjual dan pembeli pada transaksi salam tunggal yang dilaksanakan. Dimana setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
2. Pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi dan menyelesaikan tahapan pemesanan barang yang dipesan pembeli. Dan setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli (Warsono dan Jufri, 2011; 74-75).

Contoh: ada seorang nasabah bank bermaksud membeli mobil dengan jenis tertentu, sementara pihak bank menyanggupi pembelian tersebut dengan memberikan tempo selama dua bulan. Maka terjadilah akad jual beli (transaksi) diantara keduanya. Maka nasabah membayar uangnya terlebih dahulu, sementara pihak bank menyerahkan mobil tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dalam akad (Khosyi'ah, 2014:58).


b. Salam Paralel

Pembeli bertransaksi dengan penjual yang mana selanjutnya penjual tersebut melakukan transaksi *salam* dengan pemasok atau produsen sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan. Dengan demikian, dalam jenis salam paralel terdapa dua (2) akad transaksi salam. Akad salam yang pertama adalah antara pembeli dan

pedagang sebagai penjual dan akad salam yang kedua adalah antara penjual sebagai pembeli dan pemasok atau produsen (Warsono dan Jufri, 2011; 74-75).

Adapun alur jual beli salam paralel adalah sebagai berikut :

Gambar 2 : Skema Jual Beli Salam Paralel



Sumber : Yaya, dkk, 2009:236

Keterangan :

1. Negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi *salam* paralel yang dilaksanakan
2. Setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.
3. Pada transaksi *salam* paralel, yang biasanya digunakan oleh penjual (Bank Syariah) yang tidak memproduksi sendiri produk *salam*, setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam, selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai

produsen produk salam. Kemudian bank langsung melakukan pembayaran kepada petani

4. Dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani menginformasikan kepada bank bahwasanya produk salam telah selesai.
5. Petani mengirimkan produk salam nasabah bank sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan berdasarkan waktu yang telah disepakati

Contoh: Jika A telah membeli 100 ton beras dari si B dengan akad *salam* yang akan diserahkan pada tanggal 1 Juli. A dapat menjual 100 ton beras tersebut kepada si C dengan akad *salam* paralel dengan penyerahan pada tanggal 1 Juli juga. Penyerahan beras kepada C tidak boleh tergantung daripada penerimaan barang dari B. Jika B tidak mengirim beras kepada A pada tanggal 1 Juli, maka A harus tetap memenuhi untuk mengirim barang 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli. A dapat menempuh jalan apa saja atas kelalaian B, tetapi A tidak dapat menghindar dari kewajibannya dari mengirim beras kepada si C sesuai perjanjian. Demikian pula apabila B mengirim barang yang rusak dimana tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, A tetap wajib mengirim barang kepada C sesuai dengan kesepakatan bersama (Ascarya, 2007:96).

6. Sebab-Sebab Terjadi Pembatalan *Ba'i As-Salam*

Diantara penyebab terjadinya pembatalan *ba'i as-salam* apabila terdapat dalam kondisi yang tidak memungkinkan misalnya kematian, kerusakan barang karena pengiriman oleh supplier, ketika penjual

meninggal, kontrak dari *ba'i as-salam* akan dibatalkan kembali dan pembeli akan klaim untuk pengembalian uang. Kerusakan barang akan membatalkan kontrak ketika melampaui batas kerusakan. Kedua pihak mempunyai hak untuk menarik kembali kontrak. Dan pembeli mempunyai hak untuk menerima ganti rugi dalam jumlah yang pantas (Rivai dan Andi, 2009; 442).

Atau apabila terjadi sengketa, maka akad *salam* akan batal jika:

- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
- b) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi baik jenis, ciri atau ukuran yang disepakati dalam akad *salam*, atau
- c) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati atau lebih rendah dari kualitas yang disepakati dalam akad *salam*, dan pembeli memilih menolak atau membatalkan akad *salam* tersebut (Warsono dan Jufri, 2011; 72-73)

7. Penyelesaian Sengketa *Ba'i As-Salam*

Boleh dilakukan pembatalan kontrak *ba'i as-salam* selama tidak ada pihak yang dirugikan. Dan bila memang terjadi diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU NO.3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dan apabila juga terjadi sengketa maka kedua belah pihak dapat memilih BASYARNAS dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama (Huda dan Muhamad Heykal, 2010: 51).

8. Penelitian Yang Relevan

Langkah ini ditempuh agar penelitian ini berfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan penelitian Muhammad Amru Rohman (2014) yang berjudul “*Analisis Aplikasi Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online Di supplier Herbal Murah Surabaya*”. Penelitian ini menjelaskan tentang akad *as-salam* dalam sistem jual beli online, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang akad *as-salam* dalam sistem jual beli online menurut syar’i dalam pandangan Islam dan mengetahui tentang praktik akad *as-salam* dalam sistem jual beli online di Supplier Herbal Murah Surabaya.

Biuty Wulan Octavia (2011), meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad As-Salam Dengan Sistem Online di Pands Collection Pandanaran*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan para pihak dalam perjanjian akad salam secara online (melalui *electro commerce*) sama saja dengan perjanjian akad seperti biasanya. Namun, akad *salamelectro commerce* tidak ada temu muka antara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syariat Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih ke sistem online. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi

jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan hadir dalam satu majelis. Seperti yang terjadi di Pands Collection Pandanaran yang awal mulanya merupakan sebuah toko konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem online, dimana produk-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung melihatnya di sebuah situs internet.

Banyak dari peneliti yang meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *salam*. Salahsatunya adalah dalam sistem jual beli online pada suatu transaksi. Namun tidak ada yang meneliti tentang bagaimana pendapat atau pemikiran seorang tokoh ataupun ulama tentang akad *salam*. Maka dari itu terdapat perbedaan antara kedua hasil penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Yaitu apabila peneliti sebelumnya membahas tentang analisis aplikasi akad *salam* dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *salam* dalam sisem jual beli online pada suatu tempat. Sedangkan penelitian saat ini akan membahas tentang bagaimana pemikiran seorang tokoh ulama salaf yaitu Imam An-Nawawi tentang akad *salam* (*ba'i as-salam*).

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya (Prastowo, 2016: 190).

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) (Prastowo, 2016: 191).

Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek digunakan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, tampil pendekatan sosiologis, historis, psikologis, antropologis, ekonomis, politis, dan sebagainya (Ratna dalam Prastowo, 2016: 180)

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan digunakan. Pendekatan secara filosofis, menjelaskan *salam* menurut konsep Imam An-Nawawi dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa DSN-MUI.

b. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan September sampai bulan Desember tahun 2019, yaitu selama 4 bulan, perencanaan sebagai berikut:

Tabel 1 : Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019															
		September				Oktober				November				Desember			
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan referensi kepustakaan					■	■	■	■								
3	Pengolahan data									■	■	■	■				
4	Penulisan dan analisis laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan 2019

c. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Imam An-Nawawi.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapat Imam An-Nawawi tentang *ba'i as-salam*.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2014:104) yaitu:

- 1) *Data Primer* adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2014: 104). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa buku karangan dari Imam Nawawi yaitu buku terjemahan *Kitab Roudhotut Tholibin*
- 2) *Data Sekunder* adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2014: 104). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip- arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. (Pohon dalam Prastowo, 2016: 226)

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah pemikiran Imam Nawawi yang tertuang pada beberapa karya tulisanya.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang di miliki. Peneliti harus mulai mengidentifikasi tema-tema dalam dan membuat kode data menurut kategori-kategori dalam data. (Bodgan dan Taylor dalam Prastowo, 2016: 229).

f. Teknik analisis data

Teknik analisis data (sanusi, 2014: 115) adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Secara umum, langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut(Pohan dalam Prastowo, 2016: 238).

1. Langkah permulaan: Proses Pengolahan

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu: proses *editing*, proses klasifikasi, dan proses memberi kode.

1. *Editing*. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke Bahasa Indonesia, (Pohan dalam Prastowo, 2012:238).

2. Klasifikasi. Pada tahap ini data dan jawaban digolongkan menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang di tetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-menumpuk data sehingga akan mendapat tempat didalam kerangka (*outline*) laporan yang telah di tetapkan sebelumnya. (Pohan dalam Prastowo, 2012: 238)

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengelompokan dari data-data yang ditemukan atau diambil dari proses editing sesuai dengan kategorinya.

3. Memberi kode. Untuk tahap ini, dilakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan

catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan. (Pohan dalam Prastowo, 2016: 238-239).

Dari hasil pengelompokan pada tahap sebelumnya peneliti akan memberikan judul pada data-data yang telah ditemukan dan dikelompokkan yang sesuai dengan kategorinya.

2. Langkah lanjut: Penafsiran

Pada tahap ini, data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Analisis data dengan penafsiran dilakukan dengan memperkaya informasi melalui pendekatan filosofis.

Didalam pendekatan filosofis ini, akan dipaparkan gambaran tentang pemikiran Imam An-Nawawi tentang *ba'i as-salam* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang *ba'i as-salam*. Pemaparan ini pada hakikatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” pemikiran Imam An-Nawawi tentang *ba'i as-salam* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang *ba'i as-salam*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam An-Nawawi.

1. Nama, Kelahiran dan Masa Kanak-kanak An-Nawawi

Dia adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. Seorang syaikh dan imam yang alim, Muhyiddin Abu Zakariyya Al Hizami An-Nawawi, seorang hafidz dan ahli fikih. Beliau juga digelar sebagai Syaikhul Islam pada masanya dan beberapa masa sepeninggalannya (An-Nawawi, 2016:7).

Kelahirannya: Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan Muharram 631 H (1233 M) di Nawa, Damaskus sesuai dengan kesepakatan para sejarawan (Farid, 2015:757)

Sifat-sifatnya: Adz-Dzahabi mengatakan, “Imam An-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah” (Farid, 2015:757)

Panggilannya: Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama menganggapnya adalah suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam *Majmu'*, “Disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang saleh

baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau abu Fulanah bagi seorang laki-laki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi perempuan.”(Farid, 2015:756).

Gelarnya: Adalah Muhyiddin. Namun ia sendiri tidak senang diberi gelar ini. Al-Lakhami mengatakan “Diriwayatkan secara shahih bahwasannya Imam An-Nawawi mengatakan, ”Aku tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang diberikan orang kepadaku.” (Farid,2015:756)

Ketidak-sukaan itu dikarenakan rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam An-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberikan gelar tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya (Farid, 2015:757)

Adapun Imam An-Nawawi digelari Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya.Orang Arab sudah terbiasa memberikan julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya, *Zakaria Alaihuma As-Salam*.Sebagaimana juga seseorang yang namanya Yusuf dijuluki Abu Ya’qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti diatas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian

julukan seperti ini sudah biasa didengar dari orang-orang Arab(Farid, 2015:756)

Imam An-Nawawi seorang ulama kelas dunia, imam yang sangat cerdas, wali Allah yang telah mencapai derajat ma'rifat, dan sangat zuhud (An-Nawawi, 2016:8).

Imam An-Nawawi melebihi ulama-ulama yang semasa dengannya. Menurut pendapat yang sah, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan, dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya (Farid, 2015:755)

Pada Zaman An-Nawawi dan sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama, tidak ditemukan ahli fikih sezuhud beliau. An-Nawawi tidak mau mengonsumsi buah-buahan dari Damaskus, karena penguasaan perkebunan buah yang berada di wilayah ini masih tidak jelas. Beliau sendiri yang mengatakan demikian(Nawawi, 2016:8).

Imam An-Nawawi telah menikah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela dengan pondok yang disediakan oleh para siswa, merasa puas dengan makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat Islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Maha Pemberi(Farid, 2015:755)

Imam Nawawi tidak pernah masuk tempat mandi umum. Sehari beliau hanya makan dua kali: pada siang hari dan malam hari setelah melaksanakan sholat isya diwaktu akhir (tengah malam). Kemudian saat menjelang subuh beliau minum sekali sebagai penutup makan sahur nya. An-Nawawi hidup sangat sederhana baik dalam soal makanan, pakaian, dan sebagainya. Beliau sabar menghadapi kesulitan hidup (An-Nawawi, 2016:8).

Semasa hidupnya An-Nawawi pernah menjabat sebagai rektor Darul Hadist Al Asyrafiah. Namun, ia tidak menerima imbalan sepeserpun dari hasil mengajar. Bahkan, beliau tidak bersedia menerima hadiah dari orang lain, dan sudah merasa cukup dengan bekal makanan ringan dan buah tin yang dibawakan ayahnya dari Nawa (An-Nawawi, 2016:8).

An-Nawawi selalu mengenakan pakaian *haurani* dan serban *syabahtani*. Beliau tidak pernah makan dengan menggunakan dua jenis lauk pauk sekaligus. Beliau juga tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Semua waktunya digunakan untuk berbuat ketaatan (An-Nawawi, 2016:8).

Perlu diketahui, sifat-sifat terpuji dan jejak langkah kehidupan Imam An-Nawawi hampir tidak terhitung banyaknya. Salah seorang murid beliau, yaitu Syaikh Alauddin bin Al Aththar, telah menyusun buku biografi Imam An-Nawawi, yang isinya mengungkap seluruh sikap beliau yang mulia. Berikut ini sekelumit petikan dari buku tersebut:

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan Muharram tahun 631 M, dan tumbuh besar didaerahnya Nawa. Tanda-tanda keunggulannya sudah

tampak sejak kecil. Beliau belajar dan menghafal Al-Qur'an di Nawa (An-Nawawi, 2016:10).

Pada tahun 649 H An-Nawawi menuntut ilmu ke Damaskus. Disana beliau membacakan kitab *At-Tanbih* dalam waktu empat setengah bulan; dan hafal seperempat kitab *Al muhadzdzab* kurang dari lima setengah bulan (An-Nawawi, 2016: 10).

Beliau berguru kepada Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al Maghribi. Sepulang belajar dari Syaikh, An-Nawawi mengajarkannya pada beberapa orang anak muridnya (An-Nawawi, 2016:10).

An-Nawawi menimba ilmu pada Syaikh Kamaluddin kurang lebih selama dua tahun. Selama belajar beliau tidak pernah berleha-leha. Ia tinggal di Ar-Rawahiah dan tenggelam dalam kesibukan menuntut ilmu sampai tahun 651 H (An-Nawawi, 2016: 10).

An-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Mulai dari malam pertama meninggalkan Nawa hingga tiba di Arafah, An-Nawawi menderita demam. Ayahnya melukiskan sikap putranya, "Ia tidak mengeluh, tidak pula gelisah." (An-Nawawi, 2016:11).

Selesai menunaikan ibadah haji, An-Nawawi kembali ke Damaskus dan melanjutkan pemburuan ilmunya pada Syaikh Kamaluddin (An-Nawawi, 2016:11).

Dalam sehari An-Nawawi mengkaji 12 pelajaran dari beberapa orang guru. Rinciannya sebagai berikut: dua pelajaran dari kitab *Al Wasith*, satu pelajaran dari *Al Muhadzdzab*, satu pelajaran dari *Al Jam' baina As-*

Shahihain, satu pelajaran dari *Asma' Ar-Rijal*, satu pelajaran dari *Shahih Muslim*, satu pelajaran dari *Al-Lumma* karya Ibnu Jinni, satu pelajaran dari kitab *Ishlah Al Manthiq*, karangan Ibnu As-Sikkit, satu pelajaran dalam bidang *tafshrif*, satu pelajaran dalam bidang Ushul Fiqh; kadang merujuk kepada kitab *Al-Lumma* karya Abu Ishaq dan kadang pada kitab *Al-Muntakhab* susunan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan terakhir satu pelajaran dalam bidang Ushuluddin yang bersumber dari kitab *Al Irsyad* karya Imam Al Haramain (An-Nawawi, 2016:11).

An-Nawawi menuturkan, “Aku selalu memberikan catatan pada setiap bahasan yang terkait dengan pelajaran.” (An-Nawawi, 2016:11).

An-Nawawi melanjutkan, “Satu waktu aku ingin sekali mendalami kedokteran, lalu aku berencana untuk membeli kitab *Al Qonun* untuk dipelajari. Hatiku gelisah dan selama beberapa hari tidak konsentrasi belajar. Aku renungkan apa gerangan penyebabnya. Ternyata, kegelisahan ini bersumber dari keinginan untuk belajar *Al Qonun* yang tidak segera dipenuhi. Saat itu juga aku langsung membeli kitab tersebut.” (An-Nawawi, 2016:11).

2. Perkembangan Hidup dan Upayanya dalam Mencari Ilmu

Saat Imam An-Nawawi sudah mencapai umur *tamyiz* (kurang lebih delapan tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syariat Islam yang suci. Pada saat berumur tujuh tahun, Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbingan-Nya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh tujuh Ramadhan, yaitu ketika ia tidur disamping ayahnya

sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Al-Aththar dari orangtua Imam An-Nawawi tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah Lailatul Qadar(Farid, 2015:758)

Pada saat tengah malam, Imam An-Nawawi yang masih kecil itu terbangun. Namun, ia kaget dengan cahaya yang memenuhi rumahnya yang biasanya gelap gulita. Karena masih kecil, ia belum mengerti bahwa malam tersebut adalah malam yang diberkahi, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadarnya, sebagaimana pendapat jumbuh ulama (Farid, 2015:758)

Melihat peristiwa yang aneh ini, ia segera membangunkan ayahnya untuk menanyakan kepadanya peristiwa aneh tersebut. Ia berkata, “Wahai Ayah, apakah cahaya yang memenuhi rumah ini?”Semua keluarganya ikut terbangun mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar(Farid, 2015:758)

Barangkali Allah menyingkap rahasia tersebut agar kedua orangtuanya dan keluarganya menghidupkan malam tersebut dengan ibadah dan merendahkan diri kepada Allah. Barangkali doa yang baik yang dikabulkan menjadi sebab kebahagiaan An-Nawawi di dunia dan di akhirat(Farid, 2015:758)

Peristiwa itu terjadi dengan taufik Allah. Maka, ayahnya merasa bahwa anaknya akan menjadi orang besar pada masa yang akan datang. Ayahnya telah menanamkan dalam hati An-Nawawi sumber dari segala kebaikan dan keutamaan, yaitu Al-Qur'an(Farid, 2015:758)

Ayahnya mengajaknya pergi menuju ke sekolah tempat anak-anak belajar. Imam An-Nawawi mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu dengan telinga yang peka dan hati yang menjaga. Ketika An-Nawawi sudah terbiasa dengan Al-Qur'an, ia tidak rela meninggalkan waktunya dengan sia-sia tanpa membaca dan menghafal Al-Qur'an (Farid, 2015:758)

Pada suatu hari, anak-anak kecil yang sebaya dengannya memaksanya untuk bermain dengan mereka. Ia berusaha lari dari paksaan itu, ia menangis karena mereka memaksanya bermain dengan mereka. Paksaan mereka itu tidak mampu menahannya untuk suka membaca Al-Qur'an (Farid, 2015:758)

Tiba-tiba, ada seorang tua berpenampilan saleh melihat peristiwa tersebut. Hatinya menjadi senang karena ia melihat seorang anak kecil yang memiliki perilaku yang berbeda dari teman-teman seusianya. Pada saat itu, An-Nawawi belum genap berumur sepuluh tahun, dimana diusia ini anak-anak hanya suka bermain dan bersuka-suka (Farid, 2015:759)

Ayahnya pernah menempatkannya pada sebuah toko. Tetapi, walaupun didalam toko, ia tidak menyibukkan dirinya dengan jual beli namun sibuk dengan Al-Qur'an. Orang tua yang berpenampilan saleh tersebut meramalkan bahwasanya anak ini jika diberikan umur panjang akan mempunyai keistimewaan (Farid, 2015:759).

Kemudian, orangtua saleh itu pergi menemui pengajarnya dan berwasiat kepadanya dengan mengatakan, "Dia diharapkan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud pada masanya serta berguna bagi

masyarakat.”Pengajarnya itu berkata “apakah kamu seorang peramal?”Orangtua saleh itu menjawab, “Tidak, akan tetapi Allah yang membuatku bicara seperti itu.”(Farid, 2015:759)

Pengarang *Ath-Thabaqat Al-Wushtha* mengatakan, “Pada saat usia Imam An-Nawawi sembilan tahun, ayahnya mengajaknya pergi ke Damaskus lalu menempatkannya di Madrasah Ar-Rawahiyah. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab *At-Tanbih* setelah itu dilanjutkan dengan menghafal kitab *Al-Muhadzdzab*. Ia terus bersama Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, kemudian pergi haji bersama ayahnya” (Farid, 2015:759)

Pada setiap harinya, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan gurugurunya, baik dalam syarah, tashih, fikih, hadist, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah Azza Wajalla (Farid, 2015:759)

3. Sanjungan Ulama Terhadapnya

Murid Imam An-Nawawi, Ibnu Al-Aththar mengatakan, “Imam An-Nawawi adalah guruku dan panutanku yang memiliki karya-karya yang bermanfaat dan terpuji, ulama yang tiada bandingannya pada masanya, orang yang banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, suka akhirat, pemilik akhlak yang terpuji dan kebaikan yang disukai ” (Farid, 2015:759)

Ia juga memiliki karomah yang tinggi dan jelas, mengorbankan dirinya dan hartanya untuk kaum muslimin, memenuhi hak-hak umat Islam

dan para pemimpin mereka dengan nasehat dan do'a, bersungguh-sungguh dalam beramal, bekerja keras untuk memahami fikih sampai detil, berusaha keluar dari khilaf ulama, meskipun keluar jauh, mencapai derajat ahli tahqiq dalam ilmu dan segala yang berkaitan dengannya (Farid, 2015:760)

Ia juga menghafal hadist Rasulullah, mengetahui macam-macam hadist dari shahih, dha'if, *gharib*(aneh) lafalnya, makna shahihnya, penggalan hukum fikih darinya, hafal madzhab Asy-Syafi'i beserta kaidah, pokok dan cabangnya, mengetahui madzhab para sahabat dan tabi'in, khilaf dan kesepakatan ulama serta pendapat yang mashur dari mereka (Farid, 2015:760)

Dalam semua itu, ia mengikuti madzhab salaf. Ia telah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal dengan bermacam-macam bentuknya, yaitu mengarang, mengajar, shalat, membaca dan tadabbur Al-Qur'an; dzikir kepada Allah dan menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar (As-Sakhawi dalam Farid, 2015:760)

Syaikh Qutbuddin Musa Al-Yunini Al-Hambali mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah ahli hadist, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli wira'i, ulama yang dibanggakan ilmunya, pemilik karya-karya yang bermanfaat, ulama yang tiada duanya dalam kewara'an, kezuhudan, ibadah dan usaha yang keras dalam menulis kitab-kitab. Semua itu ia sertai dengan besarnya tawaddhu', kesederhanaan pakaian dan makanan, amar makruf dan nahi mungkar" (Az-Zaman dalam Farid, 2015:760)

Al-Kamal Ja'far Al-Idquni mengatakan, “Ia menyusun karya-karya yang manfaatnya sudah terbukti dan dijadikan sebagai rujukan fatwa di Damaskus” (Farid, 2015:760)

Al-Idquni juga mengatakan, “Kitab-kitab karyanya sangat berbobot dan berlalu diatas keindahan dan pertolongan. Kehilangan dirinya adalah musibah dan ujian terbesar, bak panah-panah yang dilemparkan ke arah hamba-hamba Allah oleh sang pemanah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, memberikan manfaat kepada kita dengan barakahnya dan mengumpulkan kita bersamanya diakhirat kelak, negeri kemuliaan.” (As-Sakhawi dalam Farid, 2015:760)

Al-Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan, “Imam An-Nawawi adalah syaikh, panutan, orang yang mendapat predikat Al-Hafizh dalam hadits, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli fikih, seorang mujtahid yang dekat kepada Allah, syaikhul Islam, penebar kenaikan kepada manusia, penghidup agama, pemilik karya-karya yang banyak serta manusia yang terkenal hingga di negeri terjauh sekalipun” (Farid, 2015:761)

Al-Yafi' mengatakan, “Imam A-Nawawi adalah Syaikh Al-Islam, mufti besar, ahli hadist, ulama yang sangat teliti, cerdas, banyak wawasan, memberikan faedah kepada ulama dan orang awam, pembersih madzhab, pembuat kaidahnya, penyusun metodologinya, hamba yang wira'i dan zuhud, ulama yang mengamalkan ilmunya, ahli tahqiq utama.”(Farid, 2015:761)

Juga seorang wali besar, tuan yang masyhur, orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, riwayat hidup yang terpuji dan karya-karya yang bermanfaat. Ia melebihi sahabat-sahabatnya, memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, kelebihan-kelebihan yang tersohor diberbagai negeri, karamah-karamah yang disaksikan, tingkatan-tingkatan ibadah yang tinggi, penolong sunnah, sandaran fatwa dan ahli wira'i yang tidak ada seorangpun pada masanya atau pada masa sebelumnya yang sama dengannya (Farid, 2015:761)

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, “An-Nawawi adalah seorang syaikh, imam, ulama, syaikh madzhab, pembesar ahli fikih pada masanya, orang yang melebihi sahabat-sahabatnya, orang yang zuhud, ibadah, jujur, wira'i, suka memberi, mengosongkan diri untuk mencari ilmu, melakukan usaha yang tidak dimampui oleh orang lain untuk mendapatkannya dan tidak menyia-nyiakan waktunya sedikitpun” (Farid dalam An-Nawawi, 2015:762)

Imam An-Nawawi selalu menyibukkan dirinya dengan mengarang dengan harapan mendapatkan ridha Allah, terus beribadah, puasa, tahajjud, dzikir, wirid, menjaga anggota tubuh dari perkara haram, mencela nafsu dan sabar diatas hidup yang keras. Semua itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada orang yang menandinginya pada hal tersebut (Farid, 2015:761)

4. Sebab-sebab Kepandaiannya

Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim mengatakan, “Ada baiknya kita menjelaskan secara rinci pembentukan kepribadian yang besar ini. Setelah mempelajari biografinya secara keseluruhan, aku melihat bahwa faktor-faktor yang membentuk kepribadiannya itu terbagi didalam dua macam, antara lain:

Macam pertama; Faktor-faktor yang biasa dilakukan para pencari ilmu, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lain seperti halnya perbedaan tujuan yang mereka inginkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
- b) Keberadaannya di Madrasah Ar-Rawahiyah.
- c) Bersungguh-sungguh dalam beramal.
- d) Banyak belajar dan mendengar.
- e) Banyak menghafal dan menelaah.
- f) Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.
- g) Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.
- h) Sering mengajar.

Macam kedua; Faktor-faktor yang tidak biasa, yaitu faktor bakat yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendaki-Nya seperti yang telah difirmankan-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 269:

يَشَاءُ مَنْ أَلْحَمْنَا يُؤْتِي

Artinya: “Allah memberikan hikmat kebijaksanaan (ilmu Yang berguna) kepada sesiapa Yang dikehendakiNya”

Namun, pemberian hikmah disyaratkan dengan takwa dan takut kepada Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu.”

Ustadz Ahmad Abdul Qasim kemudian menjelaskan perincian faktor-faktor diatas, namun kami tidak mengutipnya secara sempurna karena sangat panjang dan kami hanya ingin ringkas saja (Farid, 2015:763)

Termasuk kutipan yang indah adalah permintaan maaf Al-Hafizh Ibnu As-Subki ketika diminta untuk menyempurnakan kitab *Al-Majmu'*. Ia mengatakan sebagai berikut:

“Bisa saja karena kemampuanku yang kurang, aku berbuat salah dan zhalim ketika aku menjelaskan kitabnya. Bagaimana aku melakukan seperti apa yang telah ia lakukan, ia telah mendapatkan pertolongan serta takdir telah memihaknya sehingga pertolongan dan takdir tersebut mendekatkan apa yang jauh darinya. Tidak diragukan lagi bahwa untuk menghasilkan karya yang besar, setelah mempunyai keahlian yang membutuhkan tiga perkara:

Pertama; Hati yang tenang dan waktu yang luas. Dan, Imam An-Nawawi mempunyai hati yang tenang dan waktu yang luas. Ia tidak disibukkan dengan pekerjaan mencari rezeki ataupun mengurus keluarga.

Kedua; Berkumpulnya kitab-kitab yang digunakan untuk mempelajari dan menelaah pendapat para ulama. Dan Imam An-Nawawi

mendapatkan kitab-kitab yang ia inginkan karena banyak tersedia dan mudah untuk didapatkan didaerahnya.

Ketiga; Niat yang baik, wira'i, zuhud dan amal-amal saleh yang memancarkan cahaya-cahayanya. Imam An- Nawawi telah melakukan semua hal ini dengan sempurna. Barang siapa telah terkumpul padanya tiga perkara tersebut maka ia akan menyamai Imam An- Nawawi atau paling tidak mendekatinya (As-Subki dalam Farid, 2015:763-764)

5. Zuhud, Wira'i, dan Ibadahnya

Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu karena tidak butuh dan menganggap remeh terhadap sesuatu tersebut. Sebaliknya, senang atau melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkan tersebut (Farid, 2015:764)

Zuhud tumbuh karena adanya keyakinan terhadap akhirat dan pengetahuan kadar perbedaan antara dunia dan akhirat dan bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia (Farid, 2015:764)

Ia mengambil bagian dunia seperti seorang pengendara onta yang membawa bekal dalam sebuah perjalanan. Ini adalah sesuai suri tauladan dari Rasulullah yang bersabda,

مَالِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا كَرَأَكِبِ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

Artinya: “Antara aku dan dunia adalah seperti orang pengendara yang beristirahat dibawah pohon yang teduh kemudian pergi meninggalkannya

Ia rela memakai pakaian yang ditambal dan menempati asrama yang dipersediakan untuk para siswa. Kamarnya dipenuhi dengan kitab-

kitab. Dan apabila ada tamu yang ingin datang mengunjunginya, maka ia menumpuk kitab-kitab tersebut, agar dapat ditempati oleh para tamu yang datang(Farid, 2015:764)

Zuhud manakah yang menyamai atau mendekati zuhud Imam An-Nawawi ini?Ia tidak mempunyai waktu untuk menikah dengan wanita yang cantik atau memiliki budak perempuan. Seluruh hidupnya ia gunakan untuk nasehat, mendalami ilmu, mengajar, mengarang, ibadah, zuhud, lebih-lebih zuhud dari nafsu, yang merupakan zuhud yang paling berat (Farid, 2015:765)

Al-Yunini mengatakan, “Perkara yang menyebabkan ia berada pada barisan terdepan dari para ulama adalah banyaknya zuhud, taat agama dan wira’inya didunia.”(Farid, 2015:765)

Sedangkan yang dimaksud wira’i adalah mencegah diri dari perkara yang diharamkan, menjauhi perkara yang status hukumnya belum jelas (*syubhat*)karena takut terjerumus pada haram dan meninggalkan perkara yang diperbolehkan karena takut terjatuh pada perkara yang tidak diperbolehkan (Farid, 2015:765)

Sifat wira’i sangat tampak pada Imam An-Nawawi.Hal ini dapat kita ketahui dalam perkataan As-Subki, “Tidak berhasil terkumpul suatu ilmu setelah tabi’in seperti terkumpulnya ilmu pada Imam An-Nawawi dan tidak juga kemudahan-kemudahan yang diterima seperti uang diterima Imam An-Nawawi.Ini lebi disebabkan oleh wira’inya

yang sangat kuat yang telah menjadikan dunianya rusak dan menjadikan agamanya terbangun megah.”(Farid, 2015:765)

Karena sifat wira’i, ia tidak makan dari buah-buahan Damaskus dengan alasan di Damaskus banyak buah-buahan wakaf dan milik orang-orang yang secara hukum tidak diperbolehkan mempergunakan hartanya. Maka dari itu, menurutnya, tidak boleh sembarangan dalam memakan buah-buahan di Damaskus dengan alasan ingin memiliki atau memperoleh maslahat tertentu. Disamping itu, proses penggarapan pertanian di Damaskus dilakukan dengan *caramusaqah*, suatu akad yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ia mengatakan, “Bagaimana mungkin aku mau memakan buah-buahan seperti itu?” (Farid, 2015:765-766)

Imam As-Suyuthi mengatakan, “Ia telah melelahkan dirinya dan menyenangkan Tuhan dan hatinya. Padahal, ia mengetahui bahwa asal hukum dari segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ia juga telah memberikan fatwa dari kaidah tersebut dan mengukuhkannya dalam kitab-kitabnya, sebagaimana dalam memakan tumbuh-tumbuhan yang tidak diketahui namanya.”(Farid, 2015:766)

Jika ia mengikuti kaidah fikih tersebut, maka tidak ada larangan baginya untuk memakan buah-buahan Damaskus karena kaidah tersebut insyaa Allah sudah menjadi hujjahnya pada saat bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Namun, jiwanya yang lembut dan suci tidak

membolehkan memakan makanan yang bertentangan dengan kewara'an, sebab ia mengetahui tidak adanya tanggung jawab yang sempurna dari orang-orang yang diberikan kekuasaan untuk menangani perwakafan (Farid, 2015:766)

Dengan alasan-alasan seperti itu, menjadi ringan bagi Imam An-Nawawi untuk meninggalkan buah-buahan Syam beserta hasil kekayaan yang keluar dari tanah Syam. Imam An-An-Nawawi rela dengan makanan yang dikirim oleh orangtuanya, berupa roti kering Al-Ka'k, buah Tin Hauran atau roti lain. Ia kumpulkan makanan-makanan tersebut untuk sekedar mencukupi lalu memakannya. Ia tidak memakan lauk terkecuali hanya satu macam saja dari sirup korma, cuka atau minyak goreng (Farid, 2015:766)

Al-Yafa'i menceritakan bahwa Imam An-Nawawi dicela karena tidak menikah padahal menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak ada sunnah yang tidak ia lakukan terkecuali sunnah nikah. Menanggapi hal itu, ia mengatakan, "Aku takut jika mendatangi sunnah (nikah), maka aku akan masuk dalam kubangan haram." (Farid, 2015:766)

Ibnu Al-Aththar juga mengatakan, "Teman kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Al-Fath Al-Ba'li Al-Fadhil mengatakan, "Pada akhir suatu malam aku berada di masjid jami' Damaskus, sementara Syaikh Imam An-Nawawi berdiri shalat dalam kegelapan sambil mengulang-ngulangi ayat,

مَسْئُولُونَ إِلَيْهِمْ وَقِفُوهُمْ

Artinya: “Dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (Ash-Shaaffat: 24)

An- Nawawi membacanya dengan khusyu’ dan hati yang sedih sampai aku menjadi terhanyut dibuatnya (Farid, 2015:767)

6. Guru-guru Imam An-Nawawi

An-Nawawi menuntut ilmu pada beberapa orang Imam besar dan para hafidz, diantara mereka yaitu:

- 1) Dua orang Imam terkemuka (*al imamain*): Kamaluddin Ishaq bin Ahmad bin Ustman Al Maghribi (w. 650 H) dan Kamaluddin Sallar bin Al Hasan bin Umar Al Irbali (w. 670 H)
- 2) Imam Syamsuddin Abdurrohman bin Nuh bin Muhammad Al Maqdisi (w. 654 H)
- 3) Izzuddin Umar bin As’ad bin Abu Ghalib Ar-Rib’i Ar-Irbili, wafat tahun 675 H
- 4) Al Qadhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar At-Taflisi, wafat tahun 672 H
- 5) Syaikh Abu Ishaq bin Ibrahim bin Isa Al Muradi. Dari beliaulah Imam An-Nawawi menerima penjelasan sebagian besar *shahih Al Bukhari*. wafat tahun 688 H

Imam An-Nawawi menerima hadist dalam jumlah banyak dari beberapa orang periwayat, diantaranya:

- 1) Radhiyuddin Ibrahim bin Umar bin Mudhar Al Mishri Al Wasithi, wafat tahun 664 H. An-Nawawi mempelajari *Shahih Muslim* dari beliau

- 2) Syaikh Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi, wafat tahun 682 H
- 3) Syaikh Imaduddin Abdul Karim bin Abdushshamad bin Muhammad Al Anshari Ad-Dimasyqi bin Al Hurastani, wafat tahun 622 H (Nawawi, 2016:13).
- 4) Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan
- 5) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari dan lain sebagainya (Farid, 2015:773)

Semoga Allah mengaruniai beliau keberkahan waktu, dan memberikan beliau ilmu dan kepahaman terhadap kitab suci-Nya dan sunnah Rasulullah (Nawawi, 2016: 13).

7. Murid-murid Imam An-Nawawi

Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan, “Muridnya, Ibnu Al-Athhar berkata, “Murid-muridnya banyak sekali. Mereka adalah para ulama, Al-Hafizh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fikih yang belajar kepadanya. Ilmu dan fatwanya banyak terdengar dimana-mana.” (Farid, 2015:773-774)

- 1) Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud Ad-Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu Al-Aththar. Murid yang satu dikenal dengan “*Mukhtashar An-Nawawi*” (ringkasan Imam An-Nawawi) karena kedekatannya dengan Imam An-Nawawi

- 2) Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab.
- 3) Asy-Syamsy Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman, bin An-Naqib, Al-Nadr Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah.
- 4) Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasyqi Al-Muqri, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan, Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi yang mendapatkan julukan Al-Jalal An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz

8. Kitab-kitab dan Karyanya

Ada yang mengatakan bahwa setiap hari ia menghasilkan dua buku kecil atau lebih. Muridnya, Ibnu Al-Athtar telah meriwayatkan bahwa Imam An-Nawawi memerintahkan kepadanya untuk menjual sekitar seribu buku tulis yang sebelumnya telah ia beri tulisan dengan khatnya sendiri. (Farid, 2015:775)

Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadist:

- 1) *Syarh Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj*.
- 2) *Riyadh Ash-Shalihin*
- 3) *Al-Arbain An-Nawawi*
- 4) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*.
- 5) *Syarh Al-Bukhari* (baru sedikit yang ditulis).

- 6) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadist:

- 1) *Al-Irsyad*
- 2) *At-Taqrib*
- 3) *Al-Isyarat ila Al-Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang fikih:

- 1) *Raudhah Ath-Thalibin*
- 2) *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (belum sempurna, namun disempurnakan As-Subki kemudian Al-Muthi'i)
- 3) *Minhaj Ath-Thalibin*
- 4) *Al-Idhah*
- 5) *At-Tahqiq*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang pendidikan dan etika:

- 1) *Adab Hamalah Al-Qur'an*
- 2) *Bustan Al-Arifin*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah:

- 1) *Tahdzib Al-asma' wa Al-Lughat*
- 2) *Thabaqat Al-Fuqaha*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa:

- 1) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* bagian kedua
- 2) *Tahrir At-Tanbih* (Farid, 2015:775-776)

Semua karya-karya Imam An-Nawawi telah diterima dan disukai oleh semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Anda tidak melihat seseorang yang tidak membutuhkan karya-karyanya. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberikan landasan pendapatnya dan memperkuat hujjahnya (Farid, 2015:776)

Dan, tidak ada seseorang yang membaca kitab-kitabnya kecuali dia akan memberikan pujian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmat. Hal ini disebabkan karena ia telah melayani ilmu dan ahli dengan karya-karya yang amat berbobot tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya dengan rahmat yang banyak (Farid, 2015:776)

9. Meninggalnya

Beliau meninggal pada malam Rabu, 24 Rajab 676 H (21 Desember 1277 M) di usianya yang ke 45 tahun di Nawa, Damaskus.

Imam An-Nawawi mengambil bagian dunia hanya sedikit saja, dan bahkan ia tidak memperoleh dunia dan dunia tidak memperolehnya. Seluruh hidupnya ia gunakan untuk ilmu, ibadah, mengarang dan berzuhud. Sebagaimana dunia yang diambalnya sangat sedikit, umurnya didunia juga hanya sedikit. Ia tidak berumur panjang, tidak membangun rumah bertingkat, dan tidak menempati istana. Ia hidup dalam kesederhanaan dan kesucian ditengah-tengah kitab-kitab dan dalam madrasah-madrasah ilmu. Ia memberikan faedah dan mengambil faedah sampai ajal menjemputnya (Farid, 2015:777)

Ibnu Al-Aththar mengatakan, “ Aku mendengar berita sakitnya lalu aku berangkat dari Damaskus untuk menjenguknya. Ia senang dengan kunjunganku tersebut, kemudian ia memerintahkan kepadaku untuk kembali kepada keluargaku. Setelah hampir sehat, aku ucapkan selamat tinggal kepadanya pada hari sabtu tanggal 20 Rajab. Pada malam selasa tanggal 24 tahun 676 Hijriyah iapergi menuju sisi Tuhannya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya (Farid, 2015:777)

Al-Lakhami meriwayatkan dari sejumlah ulama Damaskus bahwa ketika dia keluar dari Damaskus menuju Nawa, ikut keluar pula bersamanya sekelompok ulama karena ulah Zhahir Baibras yang memusuhi Imam An-Nawawi. Mereka bertanya kepada Imam An-Nawawi, “ Kapan kita berkumpul? ”Ia menjawab, “ Setelah dua ratus tahun.” Dari jawaban ini, mereka tahu bahwa Imam An-Nawawi bermaksud Hari Kiamat.”(Farid, 2015:778)

Al-Qutb Al-Yunini mengatakan, “Setelah kabar meninggalnya tersebar di Damaskus, hakim agung Izzuddin Muhammad Ash-Shaigh dan sejumlah teman-temannya pergi menuju Nawa untuk ikut menshalati jenazah dan berdoa untuknya dikuburannya.”(Farid, 2015:778)

Adz-Dzahabi mengatakan, ”Ikut mengenangnya dalam bentuk syair lebih dari dua puluh orang dimana syair-syair tersebut lebih dari enam ratus bait.

Diantara mereka Shadr Ar-Rais Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush’ab. Permulaan kasidahnya adalah,

Aku simpan kesedihanmu namun air mata tak dapat ku tahan

Karena kehilangan seorang yang ditangisi semua insan

Diantaranya lagi adalah Al-Muhaddits Al-Adib Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Muazhaffar Al-Kindi. Permulaan syair yang ia tulis adalah,

Sedih hati mengiring kepergian Imam yang sangat wira'i

Insan yang jadi obor dan pemuka para da'i

Diantaranya lagi ada Syaikh Abu Muhammad Ismail Al-Basthi dengan kasidah yang berisi 30 bait. Permulaan kasidah tersebut adalah sebagai berikut,

Hadiah Muhyiddin meluas kepada seluruh umat

Kamu hanya lihat dia insan yang bersedih dan berpikir kuat

Diantaranya lagi adalah kasidah murid Imam An-Nawawi, Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi yang dikenal dengan Al-Khalal. Jumlah baitnya ada sepuluh, sedangkan permulaannya adalah,

Telah pergi ulama yang agung yang selalu bersama taufik Tuhan

Aku kembali bingung, air mata berjatuhan tak kuasa tak kutahan

Diantaranya lagi adalah kasidah dari sebagian orang-orang yang mencintainya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Al-Aththar dengan jumlah baitnya yang mencapai 40 bait. Permulaan bait tersebut adalah,

Atas kepergianmu, syariat Islam bersedih

Kerinduan yang merantai takkan pernah letih

Demikianlah biografi Imam An-Nawawi yang telah kami susun. Semoga Allah memberikan taufik kepada para ulama yang mengikuti

Imam An-Nawawi, mengumpulkan mereka semua dan kami dalam surga Dar As-Salam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya (Farid, 2015:778).

B. Imam An-Nawawi di Mata Ulama Asy-Syafi'iyah

Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan, “Imam An-Nawawibelajar fikih Asy-Syafi'iyah dari ulama besar pada waktu itu, sebagaimana kamu lihat pada guru-guru fikihnya. Dalam waktu yang singkat ia sudah hafal fikih, memahaminya secara sempurna, mengetahui kaidah dan dasar, memahami simbol-simbol dan rahasia-rahasia dan menguasai dalil-dalinya (Farid, 2015:771-772)

Kemampuannya itu diketahui orang awam dan ulama. Kemudian ia melompat dengan cepat sehingga menyamai derajat guru-gurunya. Tidak lama kemudian, ia sudah menjadi ulama yang terbesar, paling hafal madzhab, dan paling tahu secara detil pendapat-pendapat ulama, paling mengetahui ilmu perkhilafan dan paling berhak mendapat julukan pembersih madzhab.” (Farid, 2015:771-772)

Nama harumnya tersebar dimana-mana, para murid dan ulama selalu menggunakan karya-karyanya sehingga mereka mendapatkan manfaat dari kitab-kitabnya dan mengutamakan daripada yang lain. Dibawah ini komentar para ulama tentang ilmu fikihnya. (Farid, 2015:772)

Al-Isnawi dalam *Ath-Thabaqat* mengatakan, “Imam An Nawawi adalah pembersih, penjernih dan penata madzhab. Dimana-dimana ia

disebut sebagai orang yang sangat tinggi kapasitas dan kadar keilmuannya.” (Farid, 2015:772)

Ibnu Katsir mengatakan, “Imam An-Nawawi adalah guru madzhab dan pembesar *fuqaha* pada masanya.” (Farid, 2015:772)

Adz-Dzahabi mengatakan, “ia adalah seorang ketua ahli dalam mengetahui madzhab.” Qadhi Shafad Muhammad bin Abdirrahman Al-Utsmani dalam kitabnya, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, mengatakan, “Imam An-Nawawi adalah syaikhul Islam, orang yang mendatangkan barakah untuk kelompok Asy-Syaafi’iyah, penutup dan penjernih madzhab, orang yang pendapatnya selalu dirajihkan ulama.” (Farid, 2015:772)

SyihabAbu Al-Abbas bin Al-Haim dalam mukaddimah *Al Bahr Al-Ajjaj Syarh Al-Minaj* mengatakan, “Ia adalah Imam, ulama besar, orang yang mendapat predikat Al-Hafizh, ahli fikiih besar, pembersih madzhab dan pembaru metodologinya.” (Farid, 2015:772)

Muridnya, Ibnu Al-Aththar mengatakan, “Imam An-Nawawi hafal madzhab As-Syafi’i, kaidah-kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya, madzhab-madzhab sahabat, tabi’in, perselisihan dan kesepakatan ulama, pendapat yang mashur dan yang tidak mashur. Dalam hal itu, ia mengikuti madzhab salaf (Farid, 2015:772)

Terkadang pendapat Imam An-Nawawi dalam suatu kitab berbeda dengan pendapatnya dalam kitab yang lain. Dalam hal ini, yang rajah adalah pendapatnya yang terakhir, karena kaidah yang berlaku

menetapkan bahwa yang terakhir menasakh yang pertama.” (Farid, 2015:772)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang *Bai' As-Salam*

a. Pengertian *Salam*

Kata *salam* secara bahasa berarti “Tunduk dan patuh.” *سَلَّمَ إِلَيْهِ الشَّيْءُ* “Menyerahkan sesuatu padanya lalu dia mengambilnya.” *تَسْلِيمًا فَتَسَلَّمَ*, berarti rela terhadap keputusan hukum. Kata *التَّسْلِيمُ* juga bermakna “Kesejahteraan.” *النَّسَائِمُ*, “Dia memesan makanan.” *أَسْلَمَ فِي الطَّعَامِ*, “Saling berdamai.” (An-Nawawi, 2014:15/420).

Pola kata dasar *Siin-Laam-Miim* memiliki banyak derivat seperti *salaamah* (keselamatan), *sulaamii* (persendian), *sullam* (tangga), dan *istilaamu al hajar* (mengusap Hajar Aswad dengan tangan), seluruh bentuknya bisa dilihat dalam kamus (An-Nawawi, 2014:15/420).

Al-Mawardi mengatakan, *salam* adalah dialek penduduk Hijaz, dan sedangkan *salaf* dialek penduduk Irak (An-Nawawi, 2014:15/420).

Kata *as-salaam*, nama sebuah transaksi, derivat dari kata *aslamtu*, yang artinya “menyerahkan modal” sedangkan *As-Salaf* artinya adalah, segala hal yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu. *As-Salaf* juga berarti nenek moyang dan generasi terdahulu (An-Nawawi, 2014:15/420).

As-Salam menurut bahasa pemberian dan pemberian uang terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah syara', *salam* adalah akad pada barang yang disebut sifatnya didalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majelis akad. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pergantian hutang dengan barang, atau

menjual suatu barang yang ditempokan dengan harga yang disegerakan (An-Nawawi, 2010:3/387).

Dalam istilah fikih, *salam* yaitu menyerahkan pembayaran tunai untuk barang dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo (An-Nawawi,2014:15/421).

b. Landasan Hukum *Salam*

Akad *salam* disyariatkan didalam Al-Qur'an dan Sunnah dan Ijma'.

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنًا إِذًا أَتَمُّوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian saling berhubungan kerja dengan hutang hingga batas waktu yang disebut-sebut, maka hendaknya hutang itu ditulis.”(Kementerian Agama RI 2006)

Hadist yang diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya: siapa yang bertransaksi *salam* terhadap sesuatu hendaklah ia melakukan *salam* dengan takaran yang maklum dan timbangan yang maklum, dan sampai tempo yang maklum (An-Nawawi,2014:15/422)

Diriwayat kandi dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi SAW sampai ke Madinah, padahal mereka (penduduk Madinah) biasa memberi uang terlebih dahulu dan untuk buahnya setahun atau dua tahun setelahnya, maka sabd any, barang siapa yang bersalaf (memberi uang terlebih dahulu) pada buah-buahan, maka hendaklah ia bersalaf pada takaran yang tertentu, dan timbangan yang tertentu untuk satu masa yang tertentu”(Muttafaqun alaih)(An-Nawawi,2010:3/387)

Ibnu Al Mundzir berkata, telah sepakat para ahli ilmu bahwa akad *salam* diperbolehkan (Al Mundzir dalam An-Nawawi, 2013:3/387)

c. Rukun Salam

Menurut Imam An-Nawawi rukun *salam* sama dengan rukun yang terdapat didalam jual beli biasa, yaitu:

- a) Pihak yang mengadakan akad
- b) *Shighat* (ijab dan kabul)
- c) Barang yang menjadi objek akad

d. Syarat-syarat *salam*

Menurut Imam An-Nawawi syarat-syarat *salam* adalah:

- a) Hendaknya penyerahan modal harga didalam majlis akad.

Jika kedua belah pihak berpisah sebelum menerima modal harganya, maka batal akadnya. Jika keduanya berpisah sebelum menerima sebagian modal harganya, maka batal pada modal harga yang belum diterima, dan gugurlah barang pesannya. Barang yang dipesan (المُسَلَّم فِيهِ), harus berupa hutang.

- b) *Muslim fiih* (barang yang di pesan) harus berupa hutang. Jika menggunakan lafazh *salam* pada suatu barang, kemudian mengatakan, saya berakad *salam* baju ini kepadamu pada budak ini, maka akad ini tidak diartikan dengan *salam*, apabila akad ini diartikan sebagai jual beli maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang azhar, tidak boleh diartikan sebagai akad jual beli karena akadnya rusak.

c) Wajib bagi penerima pesanan (المُسْتَلِم إِلَيْهِ) mampu untuk menyerahkan barang pesannya, syarat ini bukan hanya khusus pada akad *salam* saja, akan tetapi merupakan syarat umum pada setiap akad jual beli, dan adapun dapat dikatakan mampu untuk menyerahkan barangnya yaitu ketika penerima pesanan wajib dan sanggup untuk menyerahkan barangnya pada waktu penyerahannya.

d) Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang.

Menurut pendapat madzhab Syafi'i bahwa wajib disyaratkan untuk menjelaskan tempatnya apabila tidak layak untuk penyerahan barangnya, atau dalam membawa barangnya membutuhkan ongkos, apabila tidak demikian maka tidak wajib mensyaratkannya. Apabila ketika kami mensyaratkannya kemudian kedua belah pihak mengabaikannya maka akadnya batal. Namun apabila kami tidak mensyaratkannya kemudian keduanya mensyaratkannya maka sah akadnya. Disebut dalam kitab *At-Tamimah*, apabila dalam memindahkannya (membawa barangnya) tidak membutuhkan ongkos, maka diperbolehkan menyerahkannya ke tempat dimana saja yang memang layak untuk dijadikan tempat penyerahannya.

Diriwayatkan dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa apabila tidak ada tempat yang layak untuk menyerahkan barangnya, maka boleh diserahkan ketempat terdekat yang layak untuk diserahkan barangnya. Jika sudah ditentukan

pada suatu tempat kemudian tempatnya runtuh, dan tempat itu menjadi tidak layak untuk menyerahkan barangnya, maka didalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i:

a) Menyerahkannya tepat ditempat yang telah ditentukan. b) Tidak boleh menyerahkannya ditempat tersebut, akan tetapi pemesan berhak untuk *khiyar*. c) Ditentukan lagi tempat terdekat yang layak untuk dijadikan tempat penyerahannya.

Saya katakan (Imam An-Nawawi): Saya memilih pendapat yang ketiga. *Wallahu a'lam*.

e) Hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta, ataupun dengan jumlahnya.

Barang yang ditakar sah diakad *salam*, baik dia berupa biji-bijian, madu, susu, minyak samin, maupun kurma kering. Apakah dia sah apabila diakad *salam* dengan timbangan? Disini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat *Muktamad*, bahwa akad *salam* dengan cara seperti ini sah, karena intinya barang pesanan telah dibatasi. Namun jumlah satuan barang yang ditakar haruslah diketahui khalayak umum. Jadi redaksi berikut ini tidak sah, "Aku mengakadi *salam* padamu beberapa dinar untuk pengadaan 20 *qabshah* gandum." Sebab, satuan *qabshah* bukanlah takaran standar yang dilakukan banyak orang, seperti *kailah* dan sebagainya (An-Nawawi, 2014: 492).

Barang yang ditimbang juga sah diakad *salam*, kecuali bila berupa mata uang, baik dari bahan emas maupun perak. Jadi tidak sah akad *salam* dengan redaksi “Aku pesan kain ini padamu dengan dinar seberat ini yang akan aku ambil sebulan kemudian.” Sebab dinar tidak sah diakadi *salam*, karena diantara syarat akad *salam* adalah barang pesanan tersebut harus termasuk jenis barang yang tertentu. Padahal, anda tahu bahwa uang emas dan perak tidak dapat ditentukan dengan penjelasan apapun (An-Nawawi, 2014: 492-493).

Barang yang diukur dengan satuan hasta seperti kain, permadani, dan tikar, semua sah diakad dengan *salam* dengan beberapa syarat, yaitu:

Syarat pertama: Pemesan menjelaskan ukuran panjang dan lebarnya.

Syarat kedua: Pemesan menyebutkan sifatnya, seperti kain yang tidak dijahit dengan kapas, katun, bulu atau sutera.

Syarat ketiga: Pemesan menjelaskan tempat produksinya, seperti Mesir, Cina, Pakistan. Dan jika kain masih berbentuk sutera alam, maka perlu juga disebutkan timbangan, panjang, dan lebarnya (An-Nawawi, 2014: 494-495).

f) Hendaknya barang yang dipesan (المُسْتَلَمَ فِيهِ) diketahui sifatnya. Maka wajib menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan didalam akad. Sebagai suatu syarat, maka tidak sah berakad *salam* pada suatu

barang yang tidak dapat dibatasi sifat-sifatnya (An-Nawawi, 2010: 408)

e. Hukum Jual Beli *Salam*

1. Akad *Salam* Diperbolehkan

Asy-Syafi'i Rahimahullah mengatakan: Allah berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 282:

لَيَكْتُبْنَ فَاَ كُتِبَ لَهُ مَسْمًى أَجَلٌ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَاءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Kementerian Agama RI 2006)

Sedang dalil sunnah terkait transaksi *salam* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dan Ibnu Abbas dari Rasulullah,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (روا
البخاري)

Artinya: *siapa yang bertransaksi salam terhadap sesuatu hendaklah ia melakukan salam dengan takaran yang maklum dan timbangan yang maklum, dan sampai tempo yang maklum* (An-Nawawi, 2014:15/422)

Sementara dalil ijma' praktik *salam*, Ibnu Al Mundzir menerangkan, bahwa seluruh ahli ilmu yang menjadi guru kami sepakat, bahwa *salam* diperbolehkan.

2. Transaksi akad *salam* Dengan Kata Jual Beli

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan, Keabsahan akad pesanan dengan kata “jual beli”, maka disini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i (An-Nawawi, 2014: 15/ 447-448).

Diantara ulama madzhab kami ada yang berpendapat bahwa, akad *salam* tidak sah dengan redaksi “jual beli”. Jika akad ini sah dengan kata “jual beli”, maka dia menjadi akad jual beli yang tidak disyaratkan serah terima barang ditempat transaksi. Akad *salambukanlah* jual beli, jadi dia tidak sah menggunakan akad “jual beli”. (An-Nawawi, 2014: 15/ 447-448).

Sebagian ulama madzhab kami lainnya berpendapat bahwa, akad *salam* dengan redaksi “jual beli” itu sah, karena *salam* (atau *salaf*) termasuk jual beli yang menuntut serah terima barang ditempat transaksi, oleh karena itu dia sah dengan redaksi tersebut, sama seperti transaksi *sharf* (penukaran mata uang) (An-Nawawi, 2014: 15/ 447-448).

3. Khiyar Majelis Dalam Akad *Salam*

Asy-Syirazi Rahimahullah mengemukakan, khiyar majelis berlaku didalam akad *salam*, sesuai dengan sabda Rasulullah:

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Dua orang yang berjual beli berhak khiyar selama mereka belum berpisah”.

Namun, didalam *salam* tidak berlaku *khiyar syarat*, sebab akad *salam* tidak boleh dilakukan apabila kedua belah pihak

berpisah sebelum sempurnanya akad. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barang. Seandainya mereka menetapkan *khiyar syarat*, maka dia dilaksanakan sampai keduanya berpisah sebelum sempurna akad (An-Nawawi, 2014: 15/451).

Dalam akad *salam* tidak diperbolehkan dua belah pihak berpisah sebelum memenuhi seluruh syaratnya. Yaitu, penyerahan barang ditempat yang diketahui, dengan sifat-sifat yang diketahui, kuantitas yang diketahui, jangka waktu yang diketahui, penyerahan modal di majelis akad, dan menyebutkan tempat penyerahan barang (An-Nawawi, 2014: 15/ 452).

4. Akad Pemesanan Barang Yang Tidak Dibatasi Sifatnya

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Barang yang tidak dapat dibatasi dengan sifat maka tidak boleh dipesan. Sebab, dengan demikian akan terjadi jual beli yang tidak diketahui. Dimana jual beli barang yang tidak diketahui hukumnya tidak diperbolehkan (An-Nawawi, 2014: 15/503).

Asy-Syafi'i Rahimahullah mengatakan: tidak diperbolehkan akad pemesanan tali, karena tebal tipisnya tali merupakan dari tujuan penjualan, sementara tebal tipisnya tali tersebut tidak dapat dibatasi. Juga tidak boleh memesan batu berharga seperti mutiara, batu *akik*, *yakut*, *fairuzad* dan *marjan*, karena kecemerlangan barang ini merupakan bagian daripada tujuan penjualannya. Harga batu mulia ini bergantung kepada tingkat kecemerlangannya. Dia

tidak dapat dibatasi dengan sifat tertentu (An-Nawawi, 2014: 15/503-504).

Selanjutnya, tidak boleh memesan kulit, karena kulit bagian bokong itu tebal, sedangkan kulit bagian perit tipis. Tebal tipisnya kulit tidak dapat dibatasi dengan jelas. Disamping ukurannya tidak diketahui, karena kulit binatang tidak dapat diukur, mengingat setiap tepian kulit itu berbeda panjangnya (An-Nawawi, 2014: 15/504).

An-Nawawi dalam *Al Minhaj* menerangkan, bahwa akad pesanan tidak sah pada barang yang langka dengan ciri-ciri yang sulit dipenuhi, seperti mutiara yang besar, *yaqut* dalam jumlah banyak, budak perempuan berikut saudaranya atau anaknya (An-Nawawi, 2014: 15/506).

5. Akad Pemesanan Barang Yang Dimasak Dari Api

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Tidak boleh memesan barang yang dimasak dengan api seperti roti dan daging panggang. Sebab, panas api yang mengenai barang mengakibatkan hasil yang berbeda, sehingga tidak dapat dibatasi dengan jelas (An-Nawawi, 2014: 15/508-509).

An-Nawawi berpendapat bahwa tidak sah akad pesanan terhadap barang yang dimasak atau dipanggang (An-Nawawi, 2014: 15/509).

Secara *zhahir*, alasan pelarangan akad *salam* barang yang dimasak dengan panas api adalah, pengaruh api tersebut tidak terukur dengan jelas. Seandainya pengaruh tersebut terukur, maka tentu akad *salam* pada produk yang dimatangkan dengan api sah sah saja, seperti keabsahan pemesanan sabun, gula, fanidz, kolostrum dan sirup (An-Nawawi, 2014: 15/509).

Satu sumber menyebutkan, bahwa pernyataan Imam An-Nawawi sama dengan pendapat ulama lainnya, bahwa api yang digunakan dalam memetangkan makanan itu cukup kecil (An-Nawawi, 2014: 15/510).

Tanggapan atas pernyataan ini, yang dimaksud dengan api kecil disini adalah, api yang besar kecilnya dapat dikendalikan (An-Nawawi, 2014: 15/ 510).

6. Akad Salam Pada Hewan Unggas

Asy-Syirazi Rahimahullah mengemukakan: Tidak boleh berakad *salam* pada hewan unggas, karena dia tidak terukur berapa umurnya dan tidak dapat diketahui kadarnya dengan ukuran hasta (An-Nawawi, 2014: 15/521).

An-Nawawi mengemukakan pendapat yang kontradiksi dengan pernyataan Asy-Syirazi, yaitu bahwa sah mengakad *salam* pada unggas dengan menyebutkan jenis dan ukurannya, besar atau kecil (An-Nawawi, 2014: 15/ 521-522).

Asy-Syarbini dalam *Syarh Al Minhaj* berpendapat, pemesan menyebutkan umur unggas yang dipesan, jika diketahui. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya penerima pesanan perlu merujuk penjual, seperti dalam kasus pemesanan budak. Begitu juga jenis kelaminnya, jantan atau betina, jika itu mudah untuk dibedakan sebab hal ini berkaitan dengan tujuannya (An-Nawawi, 2014: 15/522).

7. Akad Salam Pada Barang Yang Umumnya Selalu Tersedia dan Terjamin Ketika Jatuh Tempo

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Akad *salam* hanya diperbolehkan dalam pengadaan barang yang umumnya selalu tersedia dan terjamin tidak akan hilang dari pasaran begitu jatuh tempo (An-Nawawi, 2014: 15/509)

Dan juga akad *salam* tidak sah pada barang yang jarang ditemukan. Kesimpulannya, bahwa akad *salam* hanya sah terhadap pengadaan barang yang umumnya tersedia dan terjamin tidak akan hilang ditempat tertentu untuk diserahkan disana dan pada waktu tertentu (An-Nawawi, 2014: 15/530).

An-Nawawi menyatakan: Seandainya seseorang memesan barang yang umumnya tersedia lalu barang itu habis begitu jatuh tempo. Menurut pendapat yang paling diunggulkan, akadnya tidak batal. Oleh karenanya, pemesan diberi *khiyar* antara membatalkan akad atau menunggu sampai barang tersebut tersedia. Namun

seandainya kekosongan barang ini diketahui sebelum jatuh tempo, menurut pendapat yang paing *shahih* dia tidak berhak *khiyar* (An-Nawawi, 2014: 15/ 530)

8. Akad Salam Pada Barang Dalam Ukuran Yang Diketahui

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Akad *salam* hanya boleh dilakukan pada barang dalam ukuran yang diketahui. Ketentuan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda,

أَسْلِفُوا فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Lakukan salam dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.”

Apabila terjadi pemesanan barang yang ditakar, maka pemesan perlu menyebutkan takaran standar; jika pemesan itu pada barang yang ditimbang, maka dia harus menyebutkan dengan timbangan yang standar; dan jika menyebutkan barang yang diukur, maka dia perlu menyebutkan ukuran panjang yang standar (An-Nawawi, 2014: 15/ 536).

Apabila akad pesanan ini menggunakan takaran bukan standar seperti sepenuh baki yang tidak diketahui berapa banyaknya, sepenuh tempayan yang tidak diketahui volumenya, berat satu tumpukan yang tidak diketahui beratnya, atau sepanjang hasta seseorang, maka ini tidak diperbolehkan, karena ukuran barang pesanan ini tidak diketahui dengan jelas. Hal ini termasuk

gharar yang tidak dibutuhkan dan juga menghalangi keabsahan akad (An-Nawawi, 2014: 15/ 536).

9. Akad Salam Setelah Disebutkan Sifat-Sifat Barangnya

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Akad pesanan diperbolehkan setelah pemesan menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan, yang dapat berdampak pada perbedaan harga, seperti kecil-besar, panjang-pendek, bundar-lurus, lembut-kasar, lunak-keras, cair-kental, jantan-betina, janda-perawan, putih-merah, hitam-coklat, basah-kering, bagus, buruk, dan sifat-sifat lain yang menentukan harga barang (An-Nawawi, 2014: 15/ 542).

Barang yang tidak diketahui sifat-sifat umumnya dalam pemesanannya perlu merujuk pada pandangan orang yang ahli dibidangnya (An-Nawawi, 2014: 15/ 542).

Jika seseorang memesan barang yang paling bagus, maka akad pesana ini tidak sah, karena setiap barang yang bagus sangat memungkinkan bahwa di atasnya terdapat barang yang lebih bagus lagi. Akibatnya, penerima pesanan akan terus mencari barang yang lebih bagus, dan itu hal yang tidak mudah (An-Nawawi, 2014: 15/ 543).

Sebaliknya, apabila seseorang memesan barang yang berkualitas paling buruk, maka disini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan, karena setiap barang yang buruk tentu dibawahnya terdapat barang yang lebih buruk dari itu. Jadi, hukumnya sama dengan memesan barang yang paling bagus (An-Nawawi, 2014: 15/ 543).

Pendapat Kedua: Pemesanan tersebut sah, sebab ketika penerima pesanan membawakan barang yang paling buruk, maka itulah barang yang dipesannya. Jika ada barang yang lebih buruk darinya, maka penerima pesanan telah cukup dengan barang yang ada. Oleh karena itu, pihak pemesan wajib menerimanya (An-Nawawi, 2014: 15/ 543).

10. Akad Salam Dalam Jangka Waktu Tertentu

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Apabila seseorang memesan dalam jangka waktu tertentu, maka pemesan wajib menjelaskan waktunya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah bersabda,

أَسْلَفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Lakukan salam dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.”

Harga barang berbeda-beda sesuai dengan batas waktunya. Karena itu, pemesan wajib menyebutkan batasan waktu pengadaan barang yang diinginkan, seperti halnya takaran, timbangan, dan seluruh sifat-sifat lainnya (An-Nawawi, 2014: 15/ 550)

An-Nawawi dalam *Al Minhaj* menyatakan, apabila pemesan menjelaskan jatuh tempo pesanan dengan bulan-bulan Arab, Persia,

atau Romawi, maka pemesanan ini diperbolehkan (An-Nawawi, 2014: 15/ 554)

An-Nawawi memaparkan dalam *Ar-Raudhah*: Memberi batas waktu dengan bulan-bulan Persia dan Romawi diperbolehkan, ini sama seperti bulan-bulan Arab, karena penanggalan ini telah diketahui masyarakat luas (An-Nawawi, 2014: 15/ 554).

11. Akad Salam 2 Jenis Barang Sampai Waktu tertentu atau 1 Jenis Barang Sampai 2 Waktu Tertentu

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Apabila seseorang memesan dua jenis barang sampai tempo tertentu, atau memesan satu jenis barang sampai dua tempo tertentu, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad *salam* ini tidak sah, karena imbalan salah satu jenis barang tersebut lebih kecil dari imbalan jenis barang yang lain; dimana barang yang menjadi salah satu kompensasi salah satu tempo ini lebih kecil dari kompensasi tempo yang lainnya. Perimbangan seperti ini tidak jelas, sehingga tidak diperbolehkan

Pendapat Kedua: Akad *salam* seperti ini sah. Ini pendapat yang *shahih*, karena setiap jual beli yang diperbolehkan dalam jenis barang yang satu dan tempo yang satu, ini juga diperbolehkan pada penjualan dua jenis barang dalam dua tempo yang berbeda, sama seperti jual beli barang secara borongan. Dalil pendapat pertama

dipatahkan oleh legalisasi jual beli secara borongan. Sebab, dalam jual beli barang diperbolehkan menentukan dua tempo dan dua jenis barang, sekalipun harga masing-masing barang itu belum diketahui (An-Nawawi, 2014: 15/565-567).

Imam An-Nawawi mengatakan: Seandainya seseorang memesan satu jenis barang hingga dua tempo waktu yang berbeda atau dua jenis barang hingga tempo tertentu, menurut pendapat yang paling unggul bahwa pemesanan ini sah (An-Nawawi, 2014: 15/568).

12. Hukum Menyebutkan Tempat Penyerahan Barang Pesanan

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Tentang menyebutkan tempat penyerahan barang. Apabila akad pesanan dilakukan ditempat yang tidak layak untuk menyerahkan barang pesanan, seperti padang pasir, maka tempat penyerahan perlu disebutkan dengan jelas. Sebaliknya, jika akad berlangsung ditempat yang layak dilakukan serah terima, maka dalam kasus ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib menyebutkan tempat penyerahan, karena fungsi suatu barang berbeda-beda sesuai tempat penyerahannya. Jadi, tempat perlu dijelaskan seperti sifat-sifat barang.

Pendapat Kedua: Tidak wajib menyebutkan tempat, akan tetapi cukup dengan dibawanya barang ke lokasi akad berlangsung.

Pendapat Ketiga: Apabila pengangkutan barang pesanan memerlukan biaya, maka pemesan wajib menyebutkan tempat penyerahannya, karena biaya tersebut berbeda-beda sesuai jauh dekatnya lokasi penyerahan. Jadi, tempat penyerahan wajib disebutkan seperti halnya sifat yang menentukan tinggi rendahnya harga barang (An-Nawawi, 2014: 15/569-570).

Bila pengangkutan barang pesanan ini tidak memerlukan biaya, maka pemesan tidak wajib menyebutkan tempat penyerahan, karena hal itu tidak akan mempengaruhi harga, sama halnya dengan sifat-sifat barang yang tidak mempengaruhi harga barang (An-Nawawi, 2014: 15/570)

An-Nawawi Rahimahullah menyatakan, bahwa menurut madzhab, ketika seseorang memesan barang disuatu tempat yang tidak layak untuk menyerahkan barang, atau layak untuk itu namun untuk membawanya memerlukan ongkos, maka dia perlu mensyaratkan tempat penyerahan; jika tidak demikian persyaratan ini tidak diperlukan (An-Nawawi, 2014: 15/570).

13. Hukum Mengakhirkan Pembayaran Dari Majelis Akad

Asy-Syirazi Rahimahullah menyatakan: Tidak boleh mengakhirkan penyerahan pembayaran dari majelis akad. Demikian ini sejalan dengan hadits Rasulullah yang berbunyi,

أَسْلَفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Lakukan akad pesanan dengan takaran yang diketahui”

Al Islaaf berarti “mendahulukan.” Transaksi ini disebut akad *salam* karena didalamnya mengandung penyerahan uang muka. Jika pembayarannya diakhirkan, maka transaksi ini tidak disebut dengan *salam* sehingga akadnya tidak sah (An-Nawawi, 2014: 15/-577-578).

f. **Hukum Akad Salam Paralel**

Asy-Syirazi mengatakan: Apabila barang yang ditetapkan akad *salam* dialihkan kepada seseorang yang memiliki tanggungan berupa makanan, maka ini tidak sah karena *hiwalah* atau peralihan tersebut transaksi jual beli. Kami pun telah menjelaskan dalam pembahasan jual beli bahwa tidak boleh menjual barang yang ditetapkan dalam akad *salam* sebelum dimiliki atau berada ditangan (An-Nawawi, 2014: 15/602).

Jika si pembeli berkata, “Aku memiliki makanan yang belum diselesaikan oleh seseorang pria, jadi bawakan kepadaku agar aku bisa menakarnya untukmu”, kemudian makanan tersebut dibawa lalu pihak pembeli menakarnya, maka ini tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir yang menyatakan bahwa “Nabi melarang transaksi jual beli makanan kecuali jika sudah berlaku dua *sha'* padanya, yaitu *sha'* penjual dan *sha'* pembeli.” Sementara jual beli tersebut tidak boleh berlaku kedua *sha'* tersebut. pertanyaannya, apakah pihak penjual boleh menahan makanan tersebut untuk dirinya?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang orang yang melakukan transaksi jual beli utang budak *mukatab*, kemudian pihak pembeli menahannya. Kalau pihak pembeli menahannya untuk dirinya, maka tindakan tersebut tidak sah. Lantas apakah penahanan tersebut sah dilakukan oleh majikan? Dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tindakan tersebut dinilai sah karena sang majikan menahannya dengan izin, sehingga kasus seperti pihak yang diberi kuasa menahannya.

Pendapat Kedua: Tindakan tersebut tidak sah, karena dia belum mendapat izin menahannya, dia hanya diberi izin menahannya untuk dirinya sendiri, sehingga tidak boleh ada penahanan. Berbeda dengan wakil atau orang yang diberi kuasa, dia boleh menahannya bagi pihak yang memberi kuasa kepadanya (An-Nawawi, 2014: 15/602-603).

Apabila kami mengatakan, jika dia menahannya, maka penakaran atau penimbangan untuk dirinya kali kedua dinilai tidak sah, kemudian dia memberikan kuasa kepada pihak pembeli (An-Nawawi, 2014: 15/603).

Apabila kami mengatakan, jika dia menahannya maka dia boleh memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Jika dia berkata, "Hadirkan untukku makanan tersebut agar aku bisa menakarnya untuk diriku",

kemudian dia melakukannya, maka penahanan barang yang dilakukan oleh pihak penjual dinilai sah, karena penahanan tersebut dilakukan untuk dirinya secara legal. Sementara bagi pembeli tidak sah karena makanan tersebut diserahkan kepadanya tanpa melalui proses penakaran. Jika dia menakarnya untuk dirinya dan menyerahkan makanan tersebut kepada pihak pembeli saat masih berada di alat penakar atau timbangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, yaitu:

Pendapat Pertama: Tindakan tersebut dinilai tidak sah karena hadits yang diriwayatkan dari Jabir menyatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

Artinya: "Bahwa Nabi melarang transaksi jual beli makanan hingga diberlakukan dua sha' padanya."

Sementara kasus ini membutuhkan proses penakaran atau penimbangan dan itu tidak ditemukan didalamnya (An-Nawawi, 2014: 15/604)

Pendapat Kedua: Tindakan tersebut dinilai sah karena proses penimbangan atau penakaran yang terus-menerus seperti penimbangan yang dilakukan diawal. Jika proses penimbangan dilakukan diawal, maka itu boleh. Begitu pula jika terus-menerus berada diatas timbangan (An-Nawawi, 2014: 15/604).

g. Penyerahan Barang Dalam Akad *salam*

1. Penyerahan Barang Pesanan Secara Takaran Namun Diserahkan Tanpa Takaran

Asy-Syirazi Rahimahullah mengatakan: Apabila pihak pembeli melakukan akad *salam* dengan cara ditakar atau pihak pembeli membeli dari pihak penjual makanan dengan takaran tertentu, kemudian pihak penjual menyerahkan makanan kepada pihak pembeli tanpa ditakar, maka kepemilikan makanan tersebut dinilai tidak sah. Sebab yang sebenarnya adalah memiliki makanan dengan takaran, sehingga tidak sah memiliki tanpa melakukan proses penakaran (An-Nawawi, 2014: 15/-596).

2. Penyerahan Barang Yang Belum Dimiliki Penjual

Asy-Syirazi Rahimahullah mengatakan: Apabila barang yang ditetapkan dalam akad *salam* dialihkan kepada seseorang yang memiliki tanggungan berupa makanan, maka ini tidak sah karena *hiwalah* atau peralihan tersebut termasuk transaksi jual beli. Kamipun telah menjelaskan dalam pembahasan jual beli bahwa tidak boleh menjual barang yang ditetapkan dalam akad *salam* sebelum dimiliki atau berada ditangan (An-Nawawi, 2014: 15/-601-602).

3. Penyerahan Barang Yang Cacat Setelah Dimiliki Pembeli

Asy-Syirazi Rahimahullah mengatakan: Apabila barang yang ditetapkan dalam akad *salam* telah dimiliki, kemudian pihak pembeli menemukan ada cacat pada barangnya, maka dia boleh mengembalikannya kepada pihak penjual, karena status akad yang bersifat mutlak menuntut adanya transaksi jual beli barang dengan

kualitas yang baik, sehingga pihak pembeli tidak wajib menerima barang yang memiliki cacat. Jika barang tersebut telah dikembalikan, maka pihak pembeli berhak menuntut kembali barang yang kualitasnya baik. Sebab, dia mengambil barang cacat yang berada dalam tanggungan pihak penjual (An-Nawawi, 2014: 15/614).

Imam An-Nawawi menjelaskan: Apabila pihak pembeli telah menerima barang yang ditetapkan dalam akad *salam*, kemudian ia menemukan ada cacat pada barang tersebut, maka dia memiliki hak *khiyar*, yaitu antara menerima cacat tersebut atau mengembalikan barang itu dan meminta kembali barang yang baik. Sebab, akad *salam* yang bersifat mutlak menuntut adanya penyerahan barang. Apabila pihak pembeli mengambil barang yang memiliki cacat, maka dia boleh mengembalikannya kepada pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak penjual. Jika cacat lain terjadi pada barang tersebut saat berada ditangan pembeli, maka dia boleh menuntut ganti rugi terhadap cacat yang ditemukan sebelum menerima barangnya, kecuali pihak penjual memang rela menerima barang tersebut dalam kondisi cacat, sehingga pihak penjual tidak perlu menuntut ganti rugi dari pihak pembeli (An-Nawawi, 2014: 15/616).

4. Penyerahan Barang Dalam Bentuk Buah

Imam An-Nawawi menjelaskan: Apabila seseorang melakukan akad *salam* dalam sebuah barang dengan batas waktu atau tempo tertentu, dan biasanya ada barang pada saat itu juga, kemudian batas waktu atau tempo tersebut tiba namun belum ada barangnya, seperti buah, maka dalam kasus ini, jika buahnya dipotong atau tidak memungkinkan dimiliki hingga barang yang ditetapkan dalam akad *salam* itu habis atau hilang, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad *salam* tersebut rusak atau batal, karena barang yang ditetapkan dalam akad *salam* itu tidak bisa diserahkan pada waktunya, sehingga akad yang telah dibuat menjadi rusak.

Pendapat Kedua: Akad *salam* tersebut tidak batal atau rusak, namun pihak pembeli memiliki *khiyar* antara membatalkan akad atau meneruskan akad yang sudah dibuat dan bersabar hingga barang yang ditetapkan tersedia (An-Nawawi, 2014: 15/617-618).

5. Batalnya Akad Salam

Asy-Syirazi Rahimahullah mengatakan: Akad *salam* boleh dibatalkan dengan pembatalan akad karena itu merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak boleh menerima pengguguran akad (An-Nawawi, 2014:15/620)

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ba'i As-Salam

Ba'i As-Salam

Pasal 100

- 1) Akad ba'isalamterikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- 2) Akad ba'isalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

- 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (Mahkamah Agung RI 2008).

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Salam

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan pada hari selasa, tanggal 29 Zulhijjah 1420 H/4 April 2000 menetapkan tentang jual beli *salam*:

Pertama :Ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang , barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua :Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga :Ketentuan tentang *salam* paralel (السلم الموازي)

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari akad pertama, dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat :Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dengan waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) membatalkan kontrak dan mengambil kembali uangnya;
 - b) menunggu sampai barang tersedia.

Kelima :Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* dapat dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam :Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan terhadap kedua belah pihak, maka persolannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Saria, 2016: 146-147)

4. Perkembangan *Ba'i As-Salam* Aktual

Pemanfaatan teknologi telah mendorong perkembangan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup dengan melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi garis teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh menjadi dekat yang khayal menjadi nyata. Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru dalam dekade terakhir ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas dan mobilitas.

Pada zaman yang canggih ini penggunaan teknologi sudah meluas sehingga kehadiran teknologi sendiri tentunya akan dapat membantu manusia dalam melaksanakan aktifitasnya. Dalam perkembangan IT yang sangat berpengaruh dalam beberapa bidang diantaranya dunia bisnis terutama yang bersangkutan dengan jual beli *online*. *Electronic Commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas lagi dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan. *Electronic Commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan

teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik) berubah menjadi konsep *telemarketing* (perdagangan jarak jauh menggunakan internet). *Electronic Commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan (Mansur dan Elisaris, 2008: 144). *Electronic Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan dalam hal ini jual beli antara penjual dan pembeli dengan menggunakan internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan secara elektronik, seperti melalui internet (Budhijanto, 2010: 138).

Transaksi jual beli melalui elektronik (*E-Commerce*) juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional yang dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui *online*. Hampir sama dengan jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli *online* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh pihak lain (Matulesy, 2008: 260)

Keabsahan *e-commerce* sebagai bentuk transaksi jual beli tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila syarat dan rukun terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi

maka tidak sah. Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis (E-mail, *Short Message Service/SMS*, *Black Berry Messenger* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti *telefoncerence* (Mustofa, 2012: 171).

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dilaman internet dengan dilabeli dengan harga tertentu, kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim. Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan, didalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam setiap kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian (Djamil, 2001: 252). Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan secara langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna'*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istishna'* merupakan bentuk transaksi

yang sistem pembayarannya secara disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan. Transaksi *salam*, sebagaimana transaksi jual beli lainnya yang telah ada, bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebagai bentuk transaksi yang ada sejak lama dan dipraktekkan dalam masyarakat luas. Dalam transaksi ini terlampir seperangkat aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma para ulama. Berkembangnya kemajuan zaman yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia pada perubahan yang signifikan. Pada dasarnya, transaksi *salam* sama dengan transaksi jual beli biasa hanya dalam *as-salam* validitas barang yang akan menjadi objek transaksi lebih diperhatikan. Hal itu disebabkan karena ketika terjadi transaksi objek transaksi tidak dihadirkan didalam majelis akad hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu.

Pelaksanaan transaksi bisnis dalam *e-commerce* bila dilihat sekilas hampir serupa dengan transaksi *as-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai objek transaksi. Oleh karena itu, untuk menganalisis lebih jelas apakah transaksi dalam *e-commerce* melalui internet tersebut dapat disejajarkan melalui prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *as-salam* maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui objek transaksi (Asnawi, 2004: 116)

Untuk itu, diuraikan satu persatu dari masing-masing poin tersebut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Perdagangan melalui internet dalam pelaksanaan transaksi secara *onlineorder* para pelakunya atau pihak-pihak yang terlibat terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yang berperan paling penting adalah *consumer* atau *buyer* (pembeli yang akan melakukan transaksi) dan *merchant* (pedagang yang menjual barang dagangannya melalui internet). Demikian halnya dalam transaksi *as-salam* pihak-pihak yang utama yang terlibat dalam transaksi adalah pembeli (المُسلِّم أو ربّ السلم) dan penjual (المُسلَّم إليه) (Asnawi, 2014: 116-117)

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment intruction*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi *online* merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Karena transaksi dalam *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam bertransaksi tidak saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab mereka bertransaksi alam dunia maya atau virtual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan, transaksi *e-commerce* dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung. Jadi, dalam pelaksanaan transaksi dalam *e-commerce* selain *consumer* dan *merchant*, harus terdapat pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini *payment gateway* dapat dianggap sebagai saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi *online*. *Payment gateway* ini dibutuhkan oleh *acquirer* untuk

mendukung berlangsungnya proses otorisasi dan memonitor proses transaksi yang berlangsung. *Payment gateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau juga bisa oleh pihak ketiga lain yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran. *Payment gateway* dalam hal ini telah memperoleh sertifikat digital yang dikeluarkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dikenal dengan nama *Certification Authority (CA)*, seperti VeriSign, Mountain View, Thawte, i-Trust dan lain sebagainya. Sertifikat digital ini dimiliki sebagai bukti bahwa dia memiliki hak atau izin atas pelayanan transaksi elektronik (Asnawi, 2014: 117-118)

Selain *Payment gateway*, adanya *acquirer* dan *issuer* juga merupakan suatu keharusan. *Acquirer* adalah sebuah institusi finansial dalam hal ini bank yang dipercaya oleh *merchant* untuk memproses dan menerima pembayaran secara *online* dari pihak *consumer*. Dan *issuer* merupakan suatu institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit ataupun kartu debit) yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.

Pada transaksi *as-salam* keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan namun apabila diperlukan maka hal itu tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, bahkan keberadaan saksi sangat dianjurkan dalam transaksi *as-salam*. Karena dikhawatirkan adanya perselisihan dikemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak maupun karena lupa. Juga setiap transaksi akan selalu terkait dengan keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Pada transaksi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih

formal terikat dan mengandung resiko tinggi, demi kemaslahatan (kebaikan) diantara pihak-pihak yang terlibat sangat dianjurkan adanya administrasi dan saksi apabila melakukan suatu transaksi.

2. Pernyataan kesepakatan dalam transaksi

Kesepakatan dalam transaksi *salam* dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* merupakan unsur penting didalam melakukan transaksi *as-salam* karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dinyatakan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian yang jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul* dan juga dapat dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. Dari sini dapat dilihat bahwa pernyataan kesepakatan dalam transaksi *as-salam* dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

Sedangkan dalam transaksi *e-commerce* melalui internet, *consumer* dan *merchant* bertemu dalam dunia maya yaitu internet melalui server yang disewa dari ISP. Biasanya akan didahului penawaran dari pihak *merchant* kemudian melalui sebuah *website* yang dimiliki *merchant*, *consumer* dapat melihat daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual. Pernyataan kesepakatan dapat dinyatakan dengan *chatting*, *video conference*, *e-mail*, atau langsung melalui *websitemerchant*.

Pernyataan kesepakatan melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti halnya melalui telepon. *Chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Pernyataan melalui *e-mail* dilakukan dengan menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan, kemudian dikirimkan ke alamat *e-mail* yang dimiliki oleh *merchant*. Dalam hal ini kedua belah pihak harus sudah memiliki alamat *e-mail* masing-masing. Adapun pernyataan melalui *website merchant*, biasanya *merchant* telah menyediakan *form* yang harus diisi oleh *consumer* yang juga disertai dengan informasi kesepakatan pada *website*-nya, dan *consumer* tinggal memilih tombol “*accept*” atau “*cancel*” (atau yang sejenisnya). *Consumer* meng-klik tombol “*accept*” berarti kesepakatan kedua belah pihak telah tercapai yang kemudian diikuti dengan proses pembayaran.

Dengan pemaparan di atas, terlihat bahwa pernyataan kesepakatan pada transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan pernyataan kesepakatan dalam transaksi *as-salam*. Namun, pada pelaksanaannya dalam transaksi *online* pernyataan kesepakatan dilakukan melalui internet dan media elektronik. Meski pernyataan kesepakatan dilakukan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah pernyataan dapat dipahami maksudnya oleh

kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak.

3. Objek Transaksi

Objek transaksi merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam setiap transaksi, tidak terkecuali dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *e-commerce* melalui internet. Objek transaksi merupakan sesuatu yang harus diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Objek transaksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembayaran/harga dan komoditi/produk.

Dalam transaksi *as-salam*, objek transaksi harus merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara' bagi pihak yang melakukan transaksi. Pembayaran dan penyerahan harga dalam transaksi *as-salam* harus ditempat kontrak atau dengan kata lain harus tunai atau disegerakan atau didahulukan. Kemudian harus diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi.

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran/harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti kartu kredit/debit. Pada saat kedua pihak telah mencapai kesepakatan kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara/wakil dari masing-masing pihak yaitu *issuer* dan *acquirer*. *Consumer* memerintahkan kepada *issuer* untuk dan atas nama *consumer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga

barang kepada *acquirer* yang ditujukan kepada *merchant*. Setelah pembayaran diterima oleh *merchant*, kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *merchant* yaitu pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

Dengan demikian, pembayaran/harga dalam transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan pembayaran/harga dalam *as-salam*. Dalam transaksi *as-salam* pembayaran/harga harus merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara' bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan pembayaran/harga harus dibayarkan segera/didahulukan serta dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi. Sedangkan pembayaran harga dalam transaksi online melalui *e-commerce* pada dasarnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam transaksi *as-salam*. Pembayaran/harga dalam transaksi *e-commerce* merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai instrument pembayaran/harga dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan segera pada waktu transaksi setelah semua proses otorisasi selesai dilakukan.

Mencermati seluruh pemaparan diatas, transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce* melalui internet pada dasarnya tidak memiliki perbedaan kecuali pada komoditi yang dijadikan sebagai objek transaksi. Dan juga transaksi *e-commerce* diperbolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya

dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam* kecuali pada komoditi yang tidak dibenarkan untuk diperdagangkan secara Islam.

Menurut setiawan Budi Utomo, dalam *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* menyatakan bahwa *e-commerce* menurut kacamata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah *syari'ah* bersifat hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniaan) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya kepada umat Islam selama untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.

Hukum transaksi via teknologi modern seperti Handphone, I-Pad, internet dan telah dibahas pada muktamar VI Fikih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu dipitaskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam perspektif fikih Islam. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas antara *ijab* dan *qabul*, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wan prestasi dan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Muktamar tersebut memutuskan:

- a. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain,

dan hanya menggunakan prantara surat, faksmili, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat;

- b. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*);
- c. Apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan;
- d. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah diisyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down painment*.
- e. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*) dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan *pocess control* yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.

Keputusan hasil muktamar di atas cukup logis dan dapat menjawab permasalahan mu'malaah, khususnya transaksi sekarang dengan kecanggihan teknologi seseorang bisa berkomunikasi tulisan maupun tulisan via internet (Mustofa, 2016: 178)

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa transaksi *e-commerce* jika disamakan dengan transaksi *as-salam* maka tidak semua proses transaksi tersebut dapat disamakan. Hal ini dikarenakan yang dimaksud "sama" dalam transaksi tersebut hanya terletak pada tidak adanya barang itu ditempat. Dalam hal objek transaksi, transaksi *e-commerce* dapat dilakukan transaksi terhadap semua komoditi baik legal maupun illegal. Hal itu tergantung kepada *consumer* yang melakukan pembelian. Sedangkan dalam *salam*, objek transaksi harus merupakan hal yang dibolehkan oleh agama (Islam). Kemudian dalam transaksi *salam*, obyek transaksi harus merupakan harta yang bernilai dan bermanfaat, pembayaran atau penyerahan harga harus dilakukan ditempat akad atau disegerakan. Oleh karena itu sesuatu kegiatan transaksi jual beli baik itu konvensional maupun modern pada dasarnya haruslah berdasarkan prinsip saling sepakat dan tidak bertentangan dengan aturan.

D. Pembahasan

Berdasarkan penemuan diatas dapat dibandingkan antara Konsep *Ba'i As-Salam* Imam An-Nawawi dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

Tabel 2: Analisis Konsep *Ba'i As-Salam* Menurut Imam An-Nawawi dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI

No	Unsur	Konsep Imam An-Nawawi	KHES	Fatwa DSN-MUI	Analisis	
					Ya	Tidak
1	Pengertian	<i>As-salam</i> menurut bahasa pemberian dan pemberian uang terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah syara', <i>salam</i> adalah akad pada barang yang disebut sifatnya didalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majelis akad.	<i>Salam</i> adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang	Bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan <i>salam</i>	√	
2	Dasar Hukum	Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 282:  Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian saling berhubungan kerja dengan hutang hingga batas waktu yang disebut-sebut, maka hendaknya hutang itu ditulis" Hadist yang diriwayatkan oleh Syaikhani	Bab V Akibat <i>Ba'i</i> Bagian Kedua <i>Ba'i Salam</i> : Pasal 100 3) Akad <i>ba'i salam</i> terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. 4) Akad <i>ba'i salam</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 282:  Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian saling berhubungan kerja dengan	√	


		<p>(Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW,</p> <p>مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)</p> <p>Artinya: <i>siapa yang bertransaksi salam terhadap sesuatu hendaklah ia melakukan salam dengan takaran yang maklum dan timbangan yang maklum, dan sampai tempo yang maklum</i></p> <p>Dalil dari Ijma’: Ibnu Al Mundzir berkata, telah sepakat para ahli ilmu bahwa akad <i>salam</i> diperbolehkan</p>	<p>sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.</p> <p>Pasal 101</p> <p>4) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.</p> <p>5) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran.</p> <p>6) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.</p> <p>Pasal102 <i>Ba’i salam</i> harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan</p>	<p><i>hutang hingga batas waktu yang disebut-sebut, maka hendaknya hutang itu ditulis”</i></p> <p>Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, Nabi bersabda:</p> <p>مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)</p> <p>Artinya: “<i>Barang siapa bertransaksi <i>salaf</i> (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”</i> (HR Bukhari)</p> <p>Dalil Ijma’: Menurut Ibnu Mundzir, ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan jual beli dengan cara <i>salam</i>. disamping itu cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.</p> <p>Kaidah Fiqh:</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>jelas.</p> <p>Pasal 103 Pembayaran barang dalam <i>ba'i salam</i> dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati</p>	<p>الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ</p> <p>Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."</p>		
3	Akad	<p>Didalam kitab beliau dijelaskan secara lebih spesifikasi tentang akad, sebagai berikut:</p> <p>a) Diperbolehkan transaksi akad <i>salam</i></p> <p>b) Dikatakan bahwa ada dua pendapat tentang transaksi <i>salam</i> dengan kata jual beli</p> <p>c) Diperbolehkannya <i>khiyar majelis</i></p> <p>d) Tidak diperbolehkan memesan barang yang tidak dibatasi sifatnya</p> <p>e) Dikatakan bahwa ada dua pendapat tentang pemesanan barang yang dimasak dengan api</p> <p>f) Dikatakan bahwa ada dua pendapat tentang pemesanan hewan unggas</p> <p>g) Dikatakan ada dua pendapat tentang barang yang umumnya selalu tersedia dan terjamin ketika jatuh tempo</p> <p>h) Dikatakan bahwa transaksi <i>salam</i> hanya boleh dilakukan dengan ukuran barang yang diketahui</p>	<p>Pasal 100 Ayat 1: Akad <i>salam</i> terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa</p> <p>Pasal 100 Ayat 2: Akad <i>ba'i as-salam</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kebiasaan dan kepatutan</p>	<p>Pasal Pertama (Ketentuan Tentang Pembayaran):</p> <p>4. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.</p> <p>5. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.</p> <p>6. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.</p>	√	

		<p>i) Dikatakan ada dua pendapat tentang transaksi <i>salam</i> setelah disebutkan sifat-sifat barang pesanannya</p> <p>j) Diperbolehkan transaksi <i>salam</i> dengan jangka waktu tertentu</p> <p>k) Dikatakan ada dua pendapat tentang akad <i>salam</i> dalam dua jenis barang sampai waktu tertentu atau satu jenis barang sampai dua waktu tertentu</p> <p>l) Dikatakan ada tiga pendapat tentang tempat penyerahan barang pemesanan</p> <p>m) Tidak diperbolehkan mengakhirkan pembayaran dari majelis akad</p>				
4	Rukun	<p>a) Pihak yang mengadakan akad</p> <p>b) Barang yang menjadi objek akad</p> <p>c) <i>Shighat (ijab dan kabul)</i></p>	<p>a) Pihak-pihak</p> <p>b) Obyek</p> <p>c) Kesepakatan</p>	<p>a) Pihak penjual dan pihak pembeli</p> <p>b) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat</p> <p>c) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati</p>	√	
5	Syarat	<p>a) Hendaknya penyerahan modal harga didalam majlis akad</p>	<p>Pasal 103: Pembayaran barang dalam <i>ba'i salam</i> dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati</p>	<p>Pasal Pertama (Ketentuan Tentang Pembayaran) Ayat 2: Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati</p>	√	

	<p>b) <i>Muslam fiih</i> (barang yang di pesan) harus berupa hutang</p> <p>c) Wajib bagi penerima pesanan (المُسْلِم إِلَيْهِ) mampu untuk menyerahkan barang pesannya, syarat ini bukan hanya khusus pada akad <i>salam</i> saja, akan tetapi merupakan syarat umum pada setiap akad jual beli</p> <p>d) Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang</p> <p>e) Hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta, ataupun dengan jumlahnya</p>	<p>-</p> <p>Pasal 102: <i>Ba'i salam</i> harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas</p> <p>Pasal 102: <i>Ba'i salam</i> harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas</p> <p>Pasal 101: 1. Jual beli <i>salam</i> dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan</p>	<p>Pasal Kedua (Ketentuan Tentang Barang) Ayat 1: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang</p> <p>Pasal Keempat (Penyerahan Barang Sebelum atau Pada Waktunya) ayat 1: Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati</p> <p>Pasal Kedua (Ketentuan Tentang Barang) Ayat 4: Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan</p> <p>Didalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu 'Abbas, Nabi bersabda:</p>		
--	---	---	--	--	--

		<p>f) Hendaknya barang yang dipesan (المُسَلَّم فيه) diketahui sifatnya</p>	<p>kualitas barang sudah jelas</p> <p>2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran</p> <p>Pasal 101 Ayat 3: Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak</p>	<p>مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)</p> <p>Artinya: “Barang siapa bertransaksi salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR Bukhari)</p> <p>Pasal Kedua (Ketentuan Tentang Barang) Ayat 2: Harus dapat dijelaskan spesifikasinya</p>	
--	--	---	---	---	--



Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat dari segi unsur pengertian *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI bahwasannya telah sesuai dengan pengertian *salam* menurut Konsep Imam An-Nawawi sehingga dapat dikatakan tidak ada yang bertentangan diantaranya. Yang dibuktikan dengan makna *salam* adalah suatu transaksi atau akad jual beli dimana pembayarannya didahulukan sedangkan barangnya ditempokan dengan syarat-syarat tertentu sampai batas waktu tertentu.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi unsur dasar hukum *salam* menurut Konsep Imam An-Nawawi dan Fatwa DSN-MUI terdapat persamaan dalil dari Al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah ayat 282 dan hadist yang diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Abbas serta dalil ijma' ulama sepakat (ijma') atas kebolehan transaksi akad jual beli dengan cara *salam* dan juga disamping itu cara tersebut diperlukan oleh masyarakat. Dan juga terdapat dasar hukum dari kaidah fikih didalam Fatwa DSN-MUI yang lebih merinci tentang *ba'i as-salam*. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya berbentuk pasal-pasal yang mana memiliki makna dan tujuan yang sama.

Apabila ditinjau dari unsur akadnya maka konsep *salam* menurut Imam An-Nawawi menjelaskan lebih rinci dan spesifik daripada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Dan tidak terdapat pertentangan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-

MUI didalam memaknai unsur akad walaupun berbeda didalam carapenyampainnya.

Kemudian selanjutnya, apabila ditinjau daripada unsur rukun-rukunnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI telah sesuai dan tidak ada perbedaan ataupun pertentangan dengan konsep Imam An-Nawawi. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan didalam cara penyampainnya namun tetap sama dalam makna yang terkandung didalamnya.

Dan unsur yang terakhir, yakni syarat-syaratnya. Bila dilihat menurut Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah sama dan sesuai bahkan hampir tidak ada lagi perbedaan. Namun ada satu syarat didalam konsep Imam An-Nawawi yang tidak terpenuhi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *muslam fiih* (barang pesanan) harus berupa hutang artinya barang yang dipesan oleh pemesan haruslah dapat dikatakan sebagai hutang yakni barangnya belum ada didalam majelis akad. Dan menurut pendapat Imam An-Nawawi akad tersebut adalah akad jual beli biasa.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memaparkan kesimpulan, saran-saran, serta penutup. Adapun pembahasannya akan dipaparkan dibawah ini:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

As-salam menurut bahasa pemberian dan pemberian uang terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah syara', *salam* adalah akad pada barang yang disebut sifatnya didalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majelis akad. Dalam istilah fikih, *salam* yaitu menyerahkan pembayaran tunai untuk barang dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo.

Landasan Imam An-Nawawi dalam *ba'i salam* didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian saling berhubungan kerja dengan hutang hingga batas waktu yang disebut-sebut, maka hendaknya hutang itu ditulis.”

Hasil penelitian ini adalah konsep *ba'i as-salam* menurut Imam An-Nawawi apabila dianalogikan dengan *ba'i as-salam* yang diatur oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI dipandang dari

aspek: pengertian, dasar hukum, akad, rukun dan syarat, maka dari keseluruhan unsur-unsurnya telah relevan ataupun sesuai dengan konsep Imam An-Nawawi walaupun ada sedikit perbedaan dalam penyampainnya namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Namun ada satu syarat didalam konsep Imam An-Nawawi yang tidak terpenuhi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *muslam fiih* (barang pesanan) harus berupa hutang artinya barang yang dipesan oleh pemesan haruslah dapat dikatakan sebagai hutang yakni barangnya belum ada didalam majelis akad. Dan menurut pendapat Imam An-Nawawi akad tersebut adalah akad jual beli biasa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya pengkajian lebih banyak para tokoh ulama salaf terhadap ekonomi Islam.
2. Masyarakat secara umum agar mangaplikasikan jual beli pesanan (*as-salam*) secara syariah dalam kehidupan sehari-hari agar transaksi yang dilakukan terhindar dari perkara yang melanggar syariat sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah ‘Azza Wajalla.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Islam*, Magistra Insania Pers, Yogyakarta
- Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ascarya, 2016, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azzam, A. Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta
- Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiarandan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, Rustam, 2006, *Produksi Dalam Islam*, Magistra Insania, Yogyakarta.
- Farid, Ahmad, 2015, *60 Biografi Ulama Salaf*, Pustaka Al-Kautsar, Yogyakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, PT Glora Aksara Pratama, Surakarta.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hidayat, Taufik, 2011, *Buku Pintar Investasi Syariah*, PT Trans Media, Semarang.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Fajar, Jakarta.
- Janwari, Yadi, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kementrian Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Fajar Mulya, Surabaya.

Khosyiah, siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Lubis Suhrawardi K. Dan Wajdi, Farid, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur.

Mahkamah Agung RI, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.

Mardani, 2011, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Nainggolan, Saria, 2016, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nawawi, Imam, 2010, *Raudhatuth Thalibun*, Pustaka Azzam, Jakarta.

_____, 2014, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Pustaka Azzam, Jakarta.

_____, 2016, *Minhajuth Tholibin*, Pustaka Azzam, Jakarta.

Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jakarta.

Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi, 2009, *Islamic Economics*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 2018, *Islamic Financial Management*, CV Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta Utara.

Rusby, Zulkifli, 2014, *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*, Pusat Kajian, Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru.

Salman, Kautsar Riza, 2012, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Akademia Permata, Padang.

_____, 2016, *Akutansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah*, PT. Indeks, Jakarta Barat.

Tarmizi, Erwandi, 2017, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkat Mulia Insani, Bogor.

Yaya, Rizal, dkk, 2009, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta.

JURNAL

- Astuti, Daharmi, 2018, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, Syarikat, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1
- Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, Al Hikmah, *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* , Vol 8, No 1
- Effendi, Rustam dkk, 2018, Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Al-Hikmah, *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol 1, No 1
- Hamzah, Zulfadli dkk, 2019, Analisis Komparasi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli *Online* dan *Offline* pada Hijab (Studi Kasus: Mahasiswi Universitas Islam Riau), Syarikat, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1
- Nasution dan Fuadi, 2018, Pelaksanaan Jual Beli *Salam* (Pesanan) Dalam Perspektif Imam An-Nawawi (Kajian Terhadap Kitab Raudhatuth Thalibin), *Jurnal Al-Amwal*, Vol 7, No 2

SKRIPSI

- Maulana, Ag, 2019, Korelasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Tunjuk Ajar Melayu Dengan Ekonomi Syari'ah, *skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Mustaqim, Qhainul, 2017, Tinjauan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik (*E-Commerce*) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Mu'arrif, Zul Ihsan, 2017, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi dengan Pendekatan Filosofis dan Komparatif), *skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Octavia, Biuty Wulan , 2011, Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On line di Pand's Collection Pandanaran, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Rahman, Muhammad amru, 2014, Analisis Aplikasi Akad As-salam dalam Sistem Jual Beli Online di Supplier Herbal Murah Surabaya, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.